

**MANAJEMEN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH UNTUK
KEBENCANAAN DI LAZISMU KOTA SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh :

IMAM TAUFIK

2001036070

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon : (024) 7606405, Faksimili : (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : -
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo
di Semarang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi mahasiswa:

Nama : Imam Taufik
NIM : 2001036070
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)

Judul Skripsi : **"MANAJEMEN ZAKAT IINFAQ DAN SHADAQAH UNTUK
KEBENCANAAN DI LAZISMU KOTA SEMARANG"**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 September 2024

Dosen Pembimbing,

Lukmanul Hakim, M.Sc

NIP.199101152019031010

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

MANAJEMEN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH UNTUK KEBENCANAAN DI LAZISMU KOTA SEMARANG

Oleh : Imam Taufik

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 10 Desember 2024 dan dinyatakan **LULUS** memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).
Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Lukmanul Hakim, M.Sc
NIP. 199101152019031010

Sekretaris/Penguji II

Fania Mutiara Savitri, SE., MM
NIP. 199005072019032000

Penguji III

Dr. H. Kasmuri, M.Ag
NIP. 196608221994031003

Penguji IV

Dr. H. Siti Prihatiningtyas, M.S.I
NIP. 196708231993032000

Mengetahui,
Pembimbing

Lukmanul Hakim, M.Sc
NIP. 199101152019031010

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal,



Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag.
NIP.197205171998031003

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 15 Oktober 2024



Imam I aulik
2001036070

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya karena hanya dengan rahmat dan pertolongan- Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: ***Manajemen Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk Kebencanaan Di LAZISMU Kota Semarang***. Shalawat serta salam kepada Nabi kita Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti kan syafaatnya di yaumul qiyyamah.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak trimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu. Adapun ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Nizar Ali, M. Ag., Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Moh. Fauzi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dedy Susanto, S.Sos.I, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang.
4. Lukmanul Hakim, M.Sc. selaku Wali Dosen yang senantiasa mengarahkan mahasiswa studinya, dan selaku dosen pembimbing yang senantiasa bersabar serta rela meluangkan waktunya untuk membimbing segala kesulitan yang dihadapi peneliti.
5. Segenap Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mendidik dan memberi ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap staff dan karyawan Fakuktas Dakwah dan Komunikasi, yang telah membantu peneliti dalam urusan administrasi selama perkuliahan dan penelitian skripsi ini
7. Kedua orang tua dan kakak- kakak tercinta yang selalu mendukung dan

memberi motivasi agar bisa menyelesaikan skripsi ini

8. Bapak Mustam Effendi, Spd., Mdy yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan menyediakan data yang diperlukan
9. Segenap Masyarakat/Jamaah Masjid Nurul Hikmah yang telah membantu memberikan dukungan dan motivasi sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-temanku program studi Manajemen Dakwah Angkatan 2020 Kelas C
11. Segenap pihak yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini, yang tidak dapat penulis disebutkan satu persatu. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ucapkan terimakasih yang begitu besar.

Atas jasa-jasa mereka, penulis hanya bisa memohon do'a semoga amal mereka mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Akhirnya penulis berdo'a, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca, terutama bagi civitas akademik UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 15 Oktober 2024

Imam Taufik
2001036070

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala kerja keras, kesabaran, dukungan, dan doa dari orang-orang yang tercinta karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta Surat dan Ibunda Dasmati yang sudah merawat dan membesarkan, cinta dan kasih sayang yang tidak pernah lelah memberikan motivasi dan slalu mendo'akan putra-putranya setiap hari tanpa henti.
2. Wali dosen sekaligus pembimbing Bapak Lukmanul Hakim, M.Sc. yang telah memberikan masukan dan arahan selama perkuliahan
3. Keluarga besar (Bapak dan Ibu, Paman dan bibi, kakak) yang selalu membantu material dan non material selama menuntut ilmu di perkuliahan UIN Walisongo dan selalu memberikan kritik saran.
4. Teman-teman serta sahabat dan orang terpenting saya
5. Bapak Mustam dan Bapak Andi yang sukarela meluangkan waktunya untuk penulis wawancara dalam mengumpulkan data skripsi
6. Segenap pengurus LAZISMU Kota Semarang

MOTTO

Dingin tetapi tidak kejam! Kesendirian adalah teman terbaikku, Takut dan menyerah tidak ada dalam kamusku, Jangan mengusik kebebasanku! kegagalan bukanlah pilihan.

(Alucard)

“Zakat bukan hanya kewajiban, tetapi kesempatan untuk berbagi dan membantu. Kebencanaan tidak mengenal waktu, tapi zakat selalu siap membantu.”

(Penulis)

ABSTRAK

Imam Taufik (2001036070) Manajemen Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk Kebencanaan Di LAZISMU Kota Semarang. Skripsi. Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.2024.

Penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, namun lembaga swasta atau lembaga kemasyarakatan juga bisa berkontribusi dalam penanganan bencana. Salah satu sumber dana yang digunakan dalam penanggulangan bencana ialah dana yang diperoleh melalui zakat. Salah satu lembaga yang berfokus pada pengelolaan zakat yaitu Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Lembaga ini memiliki program untuk membantu penanggulangan dan penanganan bencana yaitu “Program Indonesia Siaga”. Program Indonesia Siaga merupakan sebuah program penanganan bencana yang memiliki tujuan sebagai sarana dukungan dan bantuan kepada korban musibah di seluruh Indonesia. MDMC (*Muhammadiyah Disaster Management Center*) sebagai lembaga penanggulangan bencana milik Muhammadiyah berkolaborasi dengan LAZISMU, dimana LAZISMU bertugas sebagai *fundraiser*¹. LAZISMU yang termasuk dalam organisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki tugas dalam pengumpulan, pelaksanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses manajemen zakat untuk kebencanaan di Lembaga LAZISMU Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan Teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah Manajemen Zakat Infaq dan Shadaqah kebencanaan di LAZISMU Kota Semarang Pengumpulan zakat yaitu diantaranya Identifikasi dan penilaian, Pendistribusian bantuan, Monitoring dan evaluasi, Kolaborasi dengan organisasi lain, Program pemulihan, Edukasi dan kesadaran, dan Pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif. Upaya LAZISMU dalam pendistribusian zakat Zakat Infaq dan Shadaqah melakukan beberapa upaya dalam hal ini yaitu dengan mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan, berkerjasama dengan lembaga terkait. lembaga seperti Basnaz, Pemkot, MDMC, hingga BASARNAS. LAZISMU akan membuat pelaporan mengenai dana yang dipergunakan untuk apa saja dan bagaimana penggunaannya. Upaya dalam pendekatan berbasis komunitas, pemantauan dan evaluasi. Melakukan Upaya Pendidikan dan pelatihan, dan melakukan pendekatan berkelanjutan.

Kata Kunci : *Manajemen, Zakat Kebencanaan, LAZISMU*

¹ Nur Annisa Fitri, ‘(MDMC) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara Tahun 2019’, *Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7. September (2023), 1560–67.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TEORI MANAJEMEN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH KEBENCANAAN	
A. Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah	14
1. Pengertian Zakat	14
2. Pengertian Infaq.....	22
3. Pengertian Shadaqah.....	24
4. Manajemen Zakat	25
5. Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah Kebencanaan	28
B. Zakat Kebencanaan	33
1. Pengertian Kebencanaan.....	33
2. Pemanfaatan Zakat dalam Situasi Bencana	35
3. Penggunaan Zakat untuk Bantuan Darurat	36
BAB III GAMBARAN UMUM MANAJEMEN ZAKAT KEBENCANAAN	
	38

A. Sejarah Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)	
38	
B. Visi Misi LAZISMU	39
C. Profil LAZISMU Kota Semarang	39
D. Stuktur Kepengurusan di LAZISMU Kota Semarang	42
E. Pengaruh LAZISMU	43
F. Dana Zakat Kebencanaan	46
G. Manajemen Zakat Kebencanaan	48
H. Upaya Pendistribusian Zakat Kebencanaan di Lokasi LAZISMU Kota Semarang	49

BAB IV ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT KEBENCANAAN DAN UPAYA PENDISTRIBUSIAN LAZISMU KOTA SEMARANG

A. Manajemen Zakat Untuk Kebencanaan di LAZISMU Kota Semarang	52
1. Mekanisme Penyaluran Zakat Kebencanaan di LAZISMU Kota Semarang	55
2. Peran organisasi dan Lembaga dalam penyaluran zakat kebencanaan..	59
3. Penyaluran Dana Zakat Kebencanaan	60
4. Evaluasi Zakat Kebencanaan di LAZISMU Kota Semarang	68
B. Upaya LAZISMU Dalam Pendistribusian Zakat Untuk Bencana Yang Ada Di Kota Semarang	Error! Bookmark not defined.

BAB V_KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	70
B. SARAN	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Dana Zakat Kebencanaan Periode Januari-Desember Tahun 2024..	50
Tabel 3.3	Pendistribusian Dana Korban Bencana Tahun 2023-2024.....	60

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang rawan terjadi bencana, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor geografis, demografis, biologis, dan hidrologis yang meningkatkan kemungkinan bencana terjadi. Selain itu bencana terbagi dalam dua kategori yaitu bencana alam dan non alam yang mana memiliki efek psikologis, kerusakan lingkungan, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Bencana yang sering terjadi di Indonesia seperti tanah longsor, banjir, gempa bumi, puting beliung, kebakaran hutan, dan kekeringan. Sehingga sudah selayaknya kita untuk mempersiapkan penanggulangan bencana tersebut. Pemahaman mengenai manajemen kebencanaan diperlukan sebagai sarana yang dapat merencanakan dan mengatur dalam menghadapi potensi bencana yang ada menjadi langkah awal untuk mengurangi resiko yang timbul akibat dari terjadinya bencana.²

Definisi bencana berasal dari bahasa Inggris yaitu *disaster* yang berasal dari kata *Dis* yang memiliki makna *negative*, dan *Astro* yang artinya bintang. *Disaster* biasanya diartikan dengan suatu hal yang merujuk pada suatu hal yang berhubungan dengan kemalangan. Adapula definisi lain mengenai bencana yakni tertera dalam UU No. 2004 Tahun 2007 yang mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu baik bencana alam, non alam, dan manusia yang dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan kehilangan harta benda.³ Dalam pengertian di atas bencana bisa didefinisikan, sebagai suatu kejadian yang diakibatkan oleh faktor alam ataupun non alam yang menyebabkan kematian, berhentinya segala aktivitas rutin masyarakat, dan segala sesuatu yang merusak sebuah

² Agung Harijoko and others, *Manajemen Penanggulangan Bencana Dan Pengurangan Risiko Bencana Di Indonesia* (UGM PRESS, 2021).

³ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 'Definisi Bencana', *Diambil Pada*, 23 (2018).

komunitas seperti epidemi maupun konflik sipil bisa kita katakan sebagai bencana.

Di Indonesia, ada kemungkinan besar bencana akan menyebabkan korban jiwa dan kerugian yang signifikan, sehingga membutuhkan penanganan dan penanggulangan. Penanganan dan penanggulangan bencana merupakan hal yang harus menjadi perhatian pemerintah yang juga memerlukan bantuan dari berbagai pihak untuk berkontribusi dalam menangani dan menanggulangi korban yang terdampak bencana alam. Terdapat beberapa badan yang bertanggungjawab untuk membantu dan menanggulangi bencana alam di Indonesia yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dulunya bernama Tim SAR (*Search and Rescue*), Palang Merah Indonesia (PMI), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain dari sektor pemerintahan, terdapat pula lembaga swasta atau kemasyarakatan yang dapat membantu dalam proses penanganan bencana. Salah satu sumber dana yang diperoleh biasanya adalah dana yang terkumpul dari zakat. Beberapa contoh lembaga zakat yang ada di Indonesia yaitu Lembaga Amil Zakat Nadhatul Ulama (LAZISNU), dompet dhuafa, dan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU).

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU mempunyai peran yang sangat penting di masyarakat dalam memberikan penyuluhan dan dalam upaya pengentasan kemiskinan di masyarakat. LAZISMU dalam menjalankan perannya sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana zakat kepada masyarakat. LAZISMU didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2002, selanjutnya diresmikan oleh Menteri Agama RI sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan berlakunya Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 dan

Keputusan Menteri Agama RI nomor 333 tahun 2015, LAZISNU sebagai LAZ Skala Nasional dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama RI nomor 730 tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016⁴.

Hal ini menunjukkan bahwa melalui dana zakat, umat Islam berkontribusi dalam menanggulangi bencana di NKRI. Zakat yang berasal dari bahasa Arab memiliki arti “suci dari dosa” yang bermakna bahwa dengan zakat diharapkan jiwa manusia suci dari dosa dan terhindar dari sifat kikir.⁵ Zakat juga memiliki arti lain yaitu “tumbuh dengan subur” yang memiliki makna zakat diharapkan dapat mendatangkan pahala. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan masih dianggap sebagian masyarakat sebagai ritual keagamaan untuk menciptakan kesholehan yang bersifat individu. Tujuan zakat juga telah ditelaah dan diisyratkan untuk ijtihad-ijtihad sosial yang dapat memberikan efek produktif bagi kemaslahatan umat. Salah satu prinsip zakat adalah melepaskan kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia seperti bencana.

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Muslim yang wajib dilaksanakan tiap tahunnya. Zakat merupakan ibadah yang dilaksanakan sebagai bentuk ritual yang dilakukan sebagai sarana manusia meningkatkan kepatuhan kepada Allah SWT dan merupakan hubungan antara manusia dengan alam atau lingkungan sekitarnya⁶. Peran zakat dalam membangun kesejahteraan masyarakat sangat efektif dan efisien terlebih dalam hal membantu masyarakat yang terkena bencana. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit bahwa korban bencana berhak menerima zakat⁷. Namun korban bencana alam rentan menjadi fakir dan miskin karena kehilangan

⁴ Muhamad Nasrudin, ‘Keberterimaan Amil Zakat LAZIS NU Dan LAZIS Muhammadiyah Terhadap Hegemoni Negara Dalam Pengelolaan Zakat’, *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 5.2 (2017), 77–95.

⁵ F Rahmawati, ‘Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah Grobogan’, *Jurnal Ilmiah*, 1.2 (2022), 199–205

⁶ Agus Riyadi and Saerozi Saerozi, ‘Konseling Individual Dalam Memotivasi Ibadah Shalat Jama’ah Bagi Siswa MTs NU 02 Al- Ma’arif Boja Kendal’, *Al-Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 10.2 (2022), 1

⁷ Firdaningsih Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, and Rahmad Hakim, ‘Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks’, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.2 (2019), 316

kekayaan. Maka dari itu, para penyintas bencana alam juga berhak mendapatkan zakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa agama mempunyai kontribusi bagi kemanusiaan melalui zakat khususnya zakat kebencanaan.

Zakat kebencanaan merupakan zakat yang dikumpulkan atau dikeluarkan untuk membantu korban bencana alam atau yang lainnya. Dana zakat yang dikumpulkan atau dialokasikan untuk kebencanaan ini kemudian digunakan untuk menyediakan bantuan darurat, seperti makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, peralatan medis, serta bantuan pemulihan dan pembangunan jangka panjang. Diharapkan dengan adanya praktik zakat kebencanaan dapat membantu proses pemulihan dan membangun kembali kehidupan masyarakat terdampak, serta memberikan dukungan moral atau spiritual bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam menghadapi bencana.

Program Indonesia Siaga adalah sebuah inisiatif bantuan bencana alam yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada korban musibah di seluruh Indonesia. Program ini didirikan atas kolaborasi antara LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah) dan MDMC (Muhammadiyah *Disaster Management Center*) sebagai bagian dari upaya nyata dalam membantu masyarakat yang terdampak oleh bencana alam. Dengan fokus pada tanggap darurat dan pemulihan pasca-bencana, Indonesia Siaga berkomitmen untuk memberikan bantuan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan. Melalui program Indonesia Siaga, masyarakat diajak untuk turut berperan aktif dalam membantu saudara-saudara mereka yang tengah menghadapi kesulitan akibat bencana alam. Dengan berdonasi, baik berupa zakat, infaq, maupun sedekah, setiap individu dapat memberikan kontribusi untuk membantu meringankan penderitaan korban bencana. Program ini juga bekerja sama dengan relawan dan mitra kemanusiaan lainnya untuk memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan dengan cepat dan tepat. Dalam situasi krisis, Indonesia Siaga hadir sebagai bentuk harapan dan kepedulian bersama untuk memulihkan kehidupan para korban bencana alam dan

membantu mereka bangkit dari keterpurukan. LAZISMU dan MDMC melakukan kegiatan berupa bantuan darurat, rekonstruksi hingga *recovery* nantinya.

MDMC sebagai lembaga penanggulangan bencana milik Muhammadiyah berkolaborasi dengan LAZISMU, dimana LAZISMU bertugas sebagai *fundraiser*⁸. LAZISMU yang termasuk dalam organisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki tugas dalam pengumpulan, pelaksanaan, pendistribusian, dan pendayaagunaan zakat yang mana hal itu tertuang dalam dalam Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011⁹. Hal ini dapat dimaknai bahwa LAZISMU mengumpulkan dana zakat dari masyarakat untuk dapat digunakan menyangkut kepentingan kebencanaan.

Pengelolaan zakat kebencanaan biasanya dilakukan oleh Lembaga-lembaga Amil Zakat atau organisasi kemanusiaan yang memiliki keterampilan dan pengalaman dalam menangani bantuan bencana, hal ini untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif untuk membantu korban bencana. Peran lembaga zakat sangat dibutuhkan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan seperti kehilangan tempat tinggal, krisis kebutuhan dasar (air bersih), dan dampak ekonomi yang dihadapi oleh sebagian besar penduduk yang mengalami musibah dan bencana. Maka judul penelitian ini adalah **“Manajemen Zakat Infaq Dan Shadaqah Untuk Kebencanaan Di LAZISMU Kota Semarang”**

⁸ Nur Annisa Fitri, '(MDMC) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Bandang Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara Tahun 2019', *Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7. September (2023), 1560–67.

⁹ Usfiyatul Marfu'ah and Muhammad Aji Shadiqin, 'Fundraising Dalam Lembaga Filantropi Islam', *Journal of Islamic Management*, 2.1 (2022), 1–11.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen zakat untuk kebencanaan di Lembaga LAZISMU Kota Semarang?
2. Bagaimana upaya LAZISMU dalam pendistribusian zakat untuk bencana yang ada di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen zakat untuk kebencanaan di Lembaga LAZISMU Kota Semarang
2. Untuk mengetahui upaya LAZISMU dalam pendistribusian zakat untuk bencana yang ada di Kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian Ilmu Dakwah. Khususnya dalam ilmu pengetahuan sekaligus mengungkap manajemen zakat untuk kebencanaan di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga yaitu LAZISMU Kota Semarang, agar dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen zakat khususnya untuk kebencanaan.
- b. Bagi Pemerintah, agar dapat menjadi sumber informasi untuk kebijakan dalam menanggulangi pasca terjadinya bencana.
- c. Bagi Masyarakat Terdampak Bencana, agar membangun kesadaran dan motivasi bangkit setelah tertimpa bencana.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hidayatullah pada Tahun 2018 dengan judul “Kontribusi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Program Kebencanaan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan manajemen program kebencanaan dan bentuk kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam program kebencanaan. Pendekatan yang digunakan yaitu

menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian dilakukan di lapangan objek penelitian, metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik wawancara kepada ketua BTB DIY, dokumentasi dan observasi serta mengambil referensi dari literature review. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu bahwa BAZNAS DIY memiliki manajemen program untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi sehingga program yang terlaksana memberikan kontribusi yang baik bagi korban bencana alam yang mana Manajemen program kebencanaan BAZNAS DIY yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu penulis meneliti mengenai badan organisasi LAZISMU Kota Semarang mengenai zakat untuk program kebencanaan sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Ahmad Hidayatullah mengenai BAZNAS DIY mengenai kontribusinya dalam program kebencanaan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muthmainnah Mansyur pada Tahun 2018 dengan judul “Sistem pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Kota Parepare”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan zakat berupa penghimpunan dan pendistribusian yang ada di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare dengan menggunakan tolak ukur dari teori George R.Terry mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dalam penelitian tersebut menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan termasuk penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu sistem penghimpunan zakat di LAZISMU Kota Parepare dilakukan dengan cara penyebaran pamflet, baliho, brosur, presentasi langsung muzakki, penyebaran proposal ke lembaga-lembaga, pemberitaan media cetak maupun sosial, layanan penjemputan zakat ke pihak donatur, transfer

rekening serta penyerahan langsung ke sekretariat LAZISMU Parepare dan sistem pendistribusian zakat di LAZISMU Kota Parepare diberikan ke 8 asnaf penerima zakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu penulis meneliti mengenai badan organisasi LAZISMU Kota Semarang mengenai manajemen pengelolaan zakat yang berfokus pada sistem pengelolaan atau manajemen dalam zakat kebencanaan sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Muthmainnah Mansyur yang dikaji adalah pengelolaan zakat secara umum.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Heriza pada Tahun 2021 dengan judul “Peran Dompot Dhuafa dalam Manajemen Kebencanaan di Indonesia 1994-2020”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Dompot Dhuafa, dalam dinamika manajemen kebencanaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan metode kualitatif. Hasil temuan penelitian ini yaitu bahwa dalam pelaksanaan manajemen kebencanaan di Indonesia, Dompot Dhuafa juga melaksanakan kegiatan religi dalam manajemen kebencanaannya. Dompot Dhuafa sebagai lembaga filantropi Islam tetap menunjukkan ciri khasnya sebagai lembaga islam dalam menangani isubencana, yaitu membawa nilai nilai religi kepada korban bencana. Perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu penulis meneliti mengenai badan organisasi LAZISMU Kota Semarang mengenai manajemen zakat dalam mengatasi atau membantu dalam mengatasi bencana yang ada di Kota Semarang. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Heriza mengkaji mengenai manajemen kebencanaan di Indonesia oleh Dompot Dhuafa.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dedy Efendi Pada Tahun 2017 dengan judul “Pendistribusian Zakat Di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM-BRI) Kanwil Medan Terhadap Korban Bencana Erupsi Sinabung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap korban bencana sebagai penerima zakat dan

mengetahui bagaimana penyaluran zakat di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia Kanwil Medan kepada korban bencana erupsi Sinabung Kabupaten Karo. Dalam penelitian tersebut menggunakan metodologi kualitatif. Hasil temuan penelitian ini yaitu zakat untuk korban bencana alam juga telah ditetapkan sudah cukup lama dan hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bahwa korban bencana alam menjadi salah satu target yang dijadikan prioritas untuk menerima zakat. Dengan demikian fungsi sosial zakat sebagai pemersatu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokoknya dan pemberantas kemiskinan bisa terpenuhi. Perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu penulis meneliti mengenai badan organisasi LAZISMU Kota Semarang mengenai manajemen zakat dalam mengatasi atau membantu dalam mengatasi bencana yang ada di Kota Semarang. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dedy Efendi berfokus terhadap bagaimana pendistribusian zakat terhadap korban bencana alam erupsi Sinabung.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ridwan pada tahun 2019 yang berjudul “Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Cirebon” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meninjau praktek pengelolaan zakat pada LAZ di kota Cirebon. Dalam penelitian tersebut menggunakan metodologi kualitatif. Hasil temuan penelitian ini yaitu Pengelolaan zakat di beberapa lembaga zakat Kota Cirebon memiliki struktur dan manajemen yang baik. Seluruh lembaga zakat tersebut dalam mengelola dan menghimpun dana zakat mengacu pada lima fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan, pengelompokan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan. Perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti yaitu penulis meneliti mengenai badan organisasi LAZISMU Kota Semarang mengenai manajemen zakat dalam mengatasi atau membantu dalam mengatasi bencana yang ada di Kota Semarang. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ridwan yaitu lembaga yang diteliti berupa lembaga zakat yang ada di kota Cirebon antara

lain Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat Infak dan sedekah (LAZISWA) At Taqwa, Zakat Center, PKPU dan Rumah Zakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Metode

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri tidak menggunakan perhitungan statistik atau metode hitungan lain untuk menghasilkan temuan. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menghasilkan jawaban yang dapat meyakinkan atas pernyataan serta sifatnya formal dimana seorang peneliti berperan sebagai alat dalam pengumpulan data yang didapat secara langsung di lapangan dari tangan pertama¹⁰. Pada penelitian ini, penulis memperoleh data secara langsung di lapangan guna secara gamblang dan terstruktur terkait tentang manajemen pengelolaan zakat kebencanaan di LAZISMU Kota Semarang. Penulis diberi akses guna melakukan penelitian di kantor daerah LAZISMU Kota Semarang yang berada di Jalan Wonodri Baru Raya, Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif untuk mengeksplorasi atau memotret situasi kondisi masyarakat secara mendalam dan menyeluruh.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan.¹¹ Peneliti memperoleh data langsung dengan cara menggali informasi dari informan atau responden yang

¹⁰ Lukmanul Hakim, Anis Fauzia Safitri, and Dedy Susanto, 'Implentasi Manajemen Masjid Di Masjid Agung Darussalam Cilacap (Implementation of Mosque Management at the Great Mosque of Darussalam Cilacap) Informasi Artikel', *Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah*, 5.2 (2022), 25–31.

¹¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 129.

relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer yaitu diperoleh dari wawancara serta observasi langsung terhadap pegawai atau staff LAZISMU Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder yang berasal dari buku-buku pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui arsip-arsip dokumen resmi milik LAZISMU Kota Semarang, buku, jurnal, serta pembendaharaan literasi lainnya yang memiliki relevansi terhadap penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara. Metode wawancara merupakan metode dengan mengumpulkan data penelitian dengan berkomunikasi secara langsung dengan responden guna mendapatkan data terkait penelitian yang sedang penulis teliti dengan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan dalam memperoleh data. Responden dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bapak Arga Dhana selaku Kepala Divisi Fundraising LAZISMU Kota Semarang
- 2) Bapak Thomi Setiawan selaku Staff Divisi Program LAZISMU Kota Semarang
- 3) Ibu Citra Salsabila selaku Staff Divisi Keuangan dan Aset LAZISMU Kota Semarang.

b. Observasi

Observasi merupakan aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek yang diperlukan untuk menangkap gejala yang sedang diamati,

informasi yang didapat kemudian ditulis dan dianalisis¹². Penulis mengobservasi aktivitas dari operasional kantor daerah LAZISMU Kota Semarang khususnya dalam penghimpunan dana zakat untuk kebencanaan serta penyaluran dana zakat untuk kebencanaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mencari data mengenai variabel yang dibutuhkan berupa catatan, foto, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lainnya. Pengumpulan data menggunakan metode ini guna memperoleh data dengan menggunakan dokumentasi untuk mencari pengertian, bukti, sebab, dan lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Dokumentasi diperoleh dari buku-buku, arsip resmi kantor daerah LAZISMU Kota Semarang, foto aktivitas operasional kantor, dan riwayat penyaluran dana zakat untuk kebencanaan LAZISMU Kota Semarang.

4. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat diklasifikasikan menjadi triangulasi dalam empat macam, yaitu : triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi pemeriksaan, dan triangulasi teori.¹³ Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi Sumber dan triangulasi Metode. Triangulasi sumber merupakan mengecek dan membandingkan temuan data dari narasumber yang berbeda dengan teknik yang sama dalam penelitian kualitatif. Sedangkan triangulasi metode yaitu mengecek dan membandingkan hasil temuan dari wawancara dan observasi untuk melihat titik temuan data yang sama, jika kesimpulan data yang diperoleh dari masing-masing metode memiliki kesamaan, maka data dapat dikatakan valid.

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, (2010).203

¹³ Lexi J Moleong and PRRB Edisi, 'Metodelogi Penelitian', *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya*, 3.01 (2004).

5. Teknis Analisis Data

Penulis menggunakan tiga analisis, yaitu : *Reduksi* data, merangkum dan memilah data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. *Display* data, yaitu penyajian data dalam bentuk narasi singkat atau uraian selaras dengan sifat data itu sendiri. *Konklusi* dan *verifikasi*, yaitu kesimpulan yang diperoleh dari proses yang ada kemudian diverifikasi dengan bukti penemuan yang valid secara konsisten sehingga data tidak diragukan lagi kredibilitasnya¹⁴.

¹⁴ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81

BAB II

TEORI MANAJEMEN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH

KEBENCANAAN

A. Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah

1. Pengertian Zakat

Zakat secara harfiah mempunyai makna طهارة yang berarti pembersihan, pertumbuhan, dan بركة yang berarti berkah. Secara istilah zakat memiliki makna kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahiq dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Sedangkan menurut istilah fiqh, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dengan cara tertentu.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Zakat dibayar apabila batas minimal (*nisab*) dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib pajak¹⁵. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyebutkan bahwa zakat yang dikeluarkan dengan ikhlas dapat dianggap sebagai cara untuk membersihkan jiwa dan diri dari macam-macam sifat tercela. Menurut Zukfli, zakat berasal dari kata dasar (*masdar*), yang berarti baik, bersih, berkah, dan tumbuh. Menurut istilah fikih, zakat adalah harta dengan jumlah tertentu yang diberikan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan syarat-syarat penerima.¹⁶ Pada penelitian Wildatus Sufiyah, dari etimologi dan terminologi menjelaskan bahwa zakat yang

¹⁵ Abdul Haris Nasution and others, 'Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka', *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1.1 (2018), 22–37

¹⁶ Zulkifli Zulkifli, Hasnita Hasnita, and Ahmad Rusadi, 'Model Fundraising LAZ Nurul Fikri Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Di Kalimantan Tengah', *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3.2 (2022), 220–34

telah dikeluarkan akan tumbuh, bertambah, berkah serta suci. Oleh karena itu, pemilik harta-harta diwajibkan untuk berzakat sesuai dengan ketentuan syariat islam. zakat yang merupakan rukun islam ketiga begitu penting dijalankan umat islam guna menghormati dan saling membantu antar umat islam. Zakat juga berarti jumlah tertentu dari harta yang dimiliki karena diwajibkan untuk diberikan kepada fakir dan sejenisnya dengan syarat-syarat tertentu.

Zakat juga dibahas dalam sebuah Al-Quran yaitu pada Q.S. At-Taubah ayat 103 sebagai berikut :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS.At-Taubah:103).

Dalam ayat diatas juga terdapat pula kewajiban dalam membayar zakat yang mana memiliki makna untuk mengambil dan membersihkan harta mereka dengan mengeluarkan zakat.

a. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat yaitu ada 8 golongan, atau dalam istilah disebut golongan delapan ashnaf, mereka adalah:

1) Fakir

Orang yang tidak memiliki harta dan usaha, atau yang memiliki harta atau usaha kurang dari seperdua kebutuhannya, dianggap sebagai fakir. Seseorang dianggap fakir jika hanya memiliki setengah dari makanannya setiap hari. Juga, jika seseorang hanya memiliki sehelai gamis tetapi tidak memiliki sepatu, celana, atau penutup kepala, maka ia dianggap fakir. Ini karena dalam situasi seperti itu dia tidak cukup

memiliki apa yang patut baginya dan tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan¹⁷.

2) *Miskin*

Miskin adalah ketika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dianggap miskin ketika seseorang memiliki seribu dirham, tetapi ketika ia hanya memiliki sebuah kapak dan tali dianggap berkecukupan. Menurut literatur lain, miskin adalah orang yang memiliki harta seperdua atau lebih dari kebutuhannya tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya, atau orang yang berpenghasilan tetapi tidak memenuhi kebutuhannya¹⁸

3) *Amil*

Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh pemerintah/peguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa seperdelapan dari harta zakat diberikan kepada amil. Tugas amil meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan, serta pendistribusian zakat. Menurut Yusuf Qardhawi amil adalah semua orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan, dan seterusnya¹⁹.

4) *Muallaf*

Muallaf yaitu orang yang tidak membayar zakat, termasuk orang yang baru masuk islam atau orang yang

¹⁷ Devi Hidayah Fajar S Syaban, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo)* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008).

¹⁸ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat, Dompot Dhuafa*, 2012,42.

¹⁹ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat, Dompot Dhuafa*, 2012,52.

sudah masuk islam tetapi tidak membayar zakat Zakat membawa harapan yang lebih besar, memberikan kekuatan iman dan dakwah.²⁰

5) *Riqab*

Riqab menurut Imam Malik, Ahmad, dan Ishaq, adalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdakkan. Menurut golongan Syafi'iyah dan Hanafiyyah, riqab adalah budak mukatab, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.²¹

6) *Al-Gharimin*

Al-Gharimin berasal dari kata jama' dari kata mufrad *al-gharimu*, yang berarti orang yang berhutang dan tidak bisa membayarnya. Orang yang berhutang adalah orang yang kurang mampu yang berhutang untuk tujuan ketaatan kepada Allah atau hal-hal yang mubah. Namun, jika mereka berhutang untuk perbuatan maksiat, mereka tidak boleh diberikan uang zakat kecuali mereka telah bertobat. Jika mereka adalah orang kaya (berkecukupan), mereka tidak boleh diberikan bagian dari uang zakat kecuali jika utang tersebut dimaksudkan untuk mendamaikan orang-orang yang bermusuhan. Jadi, ukuran gharim ini adalah sisa dari kebutuhan satu keluarga itu tidak cukup untuk melunasi hutang. Pada literatur yang lain, gharimin adalah orang yang berhutang atau jatuh pailit pada

²⁰ Amiruddin Inoed, 'Antomi Fiqh Zakat (Potret Dan Pemahaman Badan Amil Zakat)' (Sumatera Selatan, nd, 2012),37.

²¹ Devi Hidayah Fajar S Syaban, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo)* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008)

usaha yang halal dan diridhoi Allah karena syari'at seperti kena todong, perampokan, kebakaran, bencana alam, dan lain-lain²².

7) *Fii sabilillah*

Golongan ini adalah orang yang menjalankan dakwah dan pendidikan islam bidang ilmu dan teknologi tanpa ada dukungan dana dari pemerintah seperti guru ngaji, guru madrasah, serta kegiatan produktif pada sosial kemasyarakatan. Ibnu 'Abidin mengatakan bahwa "tiap-tiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah dan jalan-jalan kebajikan, termasuk kedalam sabilillah. Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa sabilillah adalah jalan yang menuju pada kerelaan Allah, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan²³.

8) *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil adalah orang yang dalam proses belajar bidang agama dan umum yang tidak mendapatkan dukungan dana dari pemerintah, atau mendapatkan namun tidak mencukupi hajat masa pembelajaran tersebut. Menurut golongan As-Syafi'iyah, Ibnu Sabil ada dua macam yaitu mereka yang bepergian dalam bidang ketaatan, seperti haji, perang, ziarah yang disunnahkan, berhak diberi bagian zakat untuk nafkah, pakaian, tas, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan buat mencapai tujuan kepergiannya itu: (1) orang yang mau bepergian, (2) orang yang ditengah perjalanan.

²² Amiruddin Inoed, 'Antomi Fiqh Zakat (Potret Dan Pemahaman Badan Amil Zakat)' (Sumatera Selatan, nd, 2012), 38.

²³ Amiruddin Inoed, 'Antomi Fiqh Zakat (Potret Dan Pemahaman Badan Amil Zakat)' (Sumatera Selatan, nd, 2012), 38.

Keduanya berhak menerima zakat, meskipun ada yang mau mengutangnya.²⁴.

b. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu atau tindakan, dan kata “guna” yang berarti manfaat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu: 1) Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, 2) Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana usaha mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik berfungsi sebagai ibadah baginya dan sekaligus dapat jga berlaku sebagai dana sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan mengatasi berbagai masalah kemasyarakatannya. Misal dengan memberikan bantuan dana kepada mustahik yang dikategorikan sebagai fakir miskin. Terdapat dua bentuk penyaluran zakat, yaitu:

- 1) Zakat diberikan langsung kepada mustahik. Dalam hal ini bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) mustahik.
- 2) Zakat disalurkan dengan produktif (pemberdayaan) yaitu penyaluran zakat yang disertai merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada golongan fakir miskin) dan kategori *mustahik* menjadi *muzakki*.

²⁴ Devi Hidayah Fajar S Syaban, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo)* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008)

Menurut M. Daud Ali, pemanfaatan atau pendayagunaan zakat dapat digolongkan ke dalam empat kategori:

- 1) Pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional sifatnya. Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerima untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
- 2) Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif. Maksudnya adalah zakat yang diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- 3) Pendayagunaan zakat produktif tradisional. Maksudnya zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin, jahit, dan alat alat pertukangan dsb,
- 4) Pendayagunaan zakat produktif kreatif. Pendayagunaan zakat yang diwujudkan ndalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil²⁵.

c. Perintah Mengeluarkan Zakat

Zakat merupakan rukun islam yang ke tiga yang merupakan perintah wajib bagi pemeluk agama islam. Zakat di tekan kan dalam QS. At-Taubah ayat 60 yaitu²⁶:

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*, 1988, 67-68.

²⁶ Departemen Agama, 'Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah', Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, 192.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ ﴿٦٠﴾ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Kemudian juga di sebutkan pada QS. At-Taubah ayat 103 yaitu²⁷:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”

Selain itu dalam Al-Hadist juga banyak dijumpai keterangan-keterangan yang mewajibkan dikeluarkannya zakat. Dalam suatu hadist ditegaskan bahwa zakat itu menjadi salah satu dari lima sendi Islam, yang berbunyi :

“*Islam didirikan di atas lima sendi: (1) pengakuan (syahadat) bahwa tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah; (2) mendirikan shalat; (3) mengeluarkan zakat; (4) mengerjakan haji; (5) puasa pada bulan Ramadhan.*” (HR. Bukhari-Muslim).

²⁷ Departemen Agama, ‘Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah’, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, 203.

Dari hadits yang lain, diriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya seorang laki-laki dari kaum Anshar mendatangi Rasulullah dan meminta sesuatu kepadanya. Rasulullah bertanya kepadanya: *"Apakah kamu tidak memiliki sesuatupun dirumahmu?"* Ia menjawab: *"tentu, kain yang kami pakai sebagian, dan sebagian lainnya kami jadikan alas, dan juga gelas besar tempat kami meminum air darinya.* Rasulullah pun berkata: *"Bawalah keduanya padaku."* Lalu kedua barang tersebut diberikan kepada Rasulullah SAW dan beliau pun lalu melelangnya sehingga laku sampai dua dirham. Kemudian Rasulullah berkata: *"Belilah dengan dirham yang pertama ini makanan untuk kau dan keluargamu, dan dirham lainnya belilah kapak dan kau bawa kepadaku."* Rasulullah pun lalu menguatkan ikatan ranting dengan tangannya. Lalu ia berkata kepada laki-laki tersebut. *"Pergilah dan carilah kayu bakar, lalu jualah. Aku tidak ingin melihatmu lagi hingga lima belas hari kedepan."* Lalu laki-laki tersebut mencari kayu bakar dan menjualnya. Hingga tiba saatnya, ia pun mendatangi Rasulullah dengan membawa sepuluh dirham di tangannya yang kemudian sebagian darinya ia belikan makanan.

2. Pengertian Infaq

Istilah "infaq" berasal dari kata *anfaqo-yunfiq*, yang berarti membelanjakan atau menyediakan biaya. Namun, maknanya menjadi lebih spesifik ketika dikaitkan dengan upaya melaksanakan perintah-perintah Allah. Dengan demikian, infaq hanya berkaitan dengan pemberian dalam bentuk materi. Hukumnya dapat bervariasi, mulai dari yang wajib (seperti zakat dan nazar), sunnah, mubah, hingga yang haram.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti

mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.²⁸

Oleh sebab itu, infaq berbeda dengan zakat. Infaq tidak mensyaratkan nisab atau jumlah harta tertentu yang diatur secara hukum. Infaq juga tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan dapat diberikan kepada siapa saja, seperti orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau mereka yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian, infaq dapat diartikan sebagai pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberikan kebebasan kepada pemilik harta untuk menentukan jenis, jumlah, dan kapan infaq itu diberikan, sesuai dengan keinginannya setiap kali ia memperoleh rezeki.

Berikut adalah macam-macam infaq berdasarkan hukumnya:

1. **Infaq Wajib**

Infaq yang harus dilakukan karena ada ketentuan hukum syariat, seperti zakat, kafarat, atau nazar.

2. **Infaq Sunnah**

Infaq yang dianjurkan dalam Islam tetapi tidak diwajibkan, seperti memberikan bantuan kepada orang miskin, anak yatim, atau untuk pembangunan fasilitas umum.

3. **Infaq Mubah**

Infaq yang sifatnya netral, boleh dilakukan atau tidak, tanpa mendatangkan pahala atau dosa, seperti memberi hadiah dalam konteks sosial.

4. **Infaq Haram**

Infaq yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip syariat, seperti mengeluarkan harta untuk

²⁸ Majalah OASE Desember 2012, hal. 15

tujuan yang melanggar hukum agama atau mendukung hal yang dilarang.²⁹

3. Pengertian Shadaqah

Shadaqah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, mereka yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak menerima, tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Dalam bahasa Indonesia, shadaqah sering disebut sedekah, dan maknanya lebih luas dibandingkan zakat dan infaq. Jika zakat memiliki ketentuan nisab dan penerima tertentu, serta infaq lebih fokus pada pemberian materi, shadaqah mencakup segala bentuk kebaikan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, seperti senyuman, bantuan tenaga, atau kata-kata yang menenangkan.³⁰

Shadaqah memiliki rukun dan syarat tertentu agar dianggap sah, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang Memberi (Pemberi), Syaratnya adalah seseorang yang memiliki benda tersebut dan berhak untuk mentasharrufkan (menggunakan atau membagikannya) sesuai keinginannya.
2. Orang yang Diberi (Penerima), Syaratnya adalah pihak yang berhak memiliki barang tersebut. Oleh karena itu, pemberian kepada anak yang masih dalam kandungan atau kepada binatang tidak dianggap sah, karena keduanya tidak memiliki hak kepemilikan.
3. Ijab dan Qabul. Ijab adalah pernyataan dari pemberi yang menunjukkan keinginannya untuk memberikan shadaqah.

²⁹ Zulkifli, buku *“Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak”*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020). Hlm. 27.

³⁰ Mahmud Yunus, *Al Fiqhul Wadhih Juz II* (Padang: Maktabah asSa’adah Putra, 1936), hal. 33

Qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak penerima shadaqah.

4. Barang yang Diberikan. Syaratnya adalah barang tersebut dapat diperjualbelikan atau memiliki nilai manfaat. Dengan kata lain, barang tersebut harus sah untuk dijadikan harta yang dapat dimanfaatkan oleh penerima.

4. Manajemen Zakat

a. Pengertian Manajemen Zakat

Pengertian manajemen dalam jurnal Dedy Susanto menyebutkan bahwa Istilah manajemen memiliki banyak arti, tergantung pada orang yang mengartikannya. Kata manajemen diartikan sama dengan kata administrasi atau pengelolaan, meskipun kedua istilah tersebut sering diartikan berbeda. Berdasarkan fungsi pokoknya istilah manajemen dan administrasi mempunyai fungsi yang sama.³¹

Masih banyak para ahli yang menyebutkan tentang pengertian manajemen, akan tetapi pengertian manajemen di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, dimana kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai oleh kelompok yang bersangkutan.³²

Menurut konsep ekonomi Islam, zakat dapat dikategorikan menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah) yaitu seseorang yang melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi. Zakat menurut

³¹ Dedy Susanto, JID *“Manajemen Pengembangan Sumber Daya Santri Berbasis Teknologi Tepat Guna Di Pondok Pesantren (Perspektif Dakwah)”*, (JID UIN Walisongo Semarang:2017), hlm. 252-253

³² Nurbini, *Manajemen Zakat Produktif: Reinterpretasi Pendayagunaan Dana zakat (Studi Kasus di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang)*, (Semarang:Dibiayai dari Bantuan Dana DIPA BLU, 2012), hlm. 25

pemikiran rasional ekonomis diartikan sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat mengurangi angka miskin, sehingga dapat tercapai dampak sosial-ekonomi masyarakat yang lebih sejahtera.³³

Manajemen zakat dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui pengorganisasian, pengarahan, perencanaan, dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Ada perbedaan definisi pengelolaan zakat, antara UU 23/2011 dengan UU 38/1999. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”. Sedangkan dalam UU No 38 tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai “Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Dalam UU 23/2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan, sebaliknya dalam UU 38/1999 tidak terdapat fungsi koordinasi. Fungsi pengawasan dan koordinasi merupakan hal yang penting dalam pengelolaan. Menurut Stonner dan Daft, menyebutkan fungsi pengawasan dalam manajemen, hinggananya aspek pengawasan harusnya juga disebutkan dalam pengelolaan zakat. Walaupun dalam UU No.23 tahun 2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan dalam definisi pengelolaan zakat, akan tetapi tetap mencantumkan perihal pengawasan. Hal tersebut sebagaimana dalam pasal 34 disebutkan hal tentang pembinaan dan pengawasan, yaitu dilakukan oleh Menteri atau pimpinan daerah setingkat provinsi

³³ Karim, Abdul, M. Mudhofi, and Wawan Arwani. "Analisis spasial potensi zakat dan kemiskinan di indonesia." *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13.2 (2020): 117-130.

dan kabupaten/kota, sedangkan dalam pasal 35, menyebutkan pengawasan dapat juga dilakukan oleh masyarakat. Dengan menggabungkan antara dua pengertian pengelolaan zakat dari kedua undang-undang pengelolaan zakat tersebut, maka pengelolaan zakat adalah “Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”³⁴.

b. Tujuan Manajemen Zakat

Dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 terdapat tujuan dari pengelolaan zakat yaitu:

1. Efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat meningkat. Efektifitas dan efisiensi merupakan pendayagunaan sumber daya untuk mencapai taraf hasil yang ditetapkan. Hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian taraf hasil harus diperantarai oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu:
 - a) Teknologi pelaksana pekerjaan
 - b) Struktur kelembagaan
 - c) Sumber daya manusia yang mumpuni
 - d) Dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat
 - e) Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat
2. Manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan kemiskinan menurun. Kemiskinan mendapat perhatian dalam agama Islam. Hal tersebut disebabkan oleh dampak ikutan yang muncul akibat kemiskinan. Kemiskinan dapat memunculkan multi dimensi keburukan. Kemiskinan menimbulkan kekafiran, meningkatkan angka kriminalitas,

³⁴ Ahmad Furqon, Management of Zakat, 2015, 10.

menyebabkan keretakan rumah tangga, menyebabkan munculnya generasi yang lemah secara fisik, karena tidak mendapatkan asupan gizi yang layak, dan lemah secara pendidikan, karena ketiadaan biaya. Kemiskinan menciptakan manusia yang kurang berkualitas. Karena kemiskinan orang tidak dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, karena dalam beribadah ada syarat materi yang harus dipenuhi, seperti dalam ibadah haji.

5. Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah Kebencanaan

Manajemen zakat Infaq, dan Shadaqah untuk kebencanaan pada prosesnya mengacu pada pengelolaan dana zakat, Infaq, dan Shadaqah secara efektif dan efisien untuk membantu korban bencana baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun dalam pengelolaan manajemen zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk kebencanaan memiliki beberapa aspek³⁵, yaitu:

1) Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan ini mencakup memberikan bantuan yang tidak hanya bersifat langsung (misalnya, bantuan pangan atau sandang), tetapi juga berfokus pada pengembangan kapasitas dan kemandirian masyarakat lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Aspek penting ini melibatkan peran Masyarakat dalam memberikan edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, serta Langkah-langkah keselamatan saat terjadi bencana. Hal ini mencakup dalam simulasi evakuasi, penggunaan alat keselamatan, dan memahami tentang potensi bencana di wilayah mereka.

2) Transparansi dan Akuntabilitas

³⁵ Mohamad Muhajir and Yayat Hidayat, 'Kesadaran Dan Sikap Warga Muhammadiyah Pakem Sleman Terhadap Tanggap Bencana: Tinjauan Buku Fiqih Kebencanaan Muhammadiyah', *Tajdid: Jurnal Pemikiran Dan Gerakan Muhammadiyah*, 2 (2016), 111–25.

Manajemen zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk kebencanaan harus didasarkan pada aspek transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Laporan ini dapat mencakup jumlah dana yang terkumpul, sumber dana, alokasi ke setiap pos bantuan, serta capaian yang diperoleh. Pelaporan ini dapat disampaikan melalui situs web, media sosial, atau acara publik untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Ini termasuk publikasi laporan pengelolaan dana zakat, penggunaan dana yang jelas dan terdokumentasi, serta penerapan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat sasaran.

Audit oleh lembaga independen sangat penting dalam menjaga akuntabilitas. Audit ini memastikan bahwa dana zakat, Infaq, dan Shadaqah digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu membantu korban bencana. Proses ini juga menghindari penyelewengan dana dan menjaga kepercayaan donatur.

3) Kolaborasi dan Kemitraan

Kolaborasi antara lembaga pengelola zakat, pemerintah, LSM, dan sektor swasta merupakan kunci dalam manajemen zakat untuk kebencanaan. Melalui kemitraan yang solid, sumber daya dapat dioptimalkan dan bantuan dapat disalurkan dengan lebih efektif ke lokasi-lokasi yang membutuhkan. LAZISMU Kota Semarang melakukan koordinasi dengan MDMC guna memperoleh informasi dan perencanaan bantuan kebencanaan pada korban bencana

4) Prioritas dan Evaluasi

Dalam konteks kebencanaan, penting untuk menetapkan prioritas yang jelas dalam penggunaan dana zakat, Infaq, dan Shadaqah berdasarkan tingkat risiko dan dampak bencana. Evaluasi risiko yang cermat dapat membantu menentukan

lokasi-lokasi yang paling membutuhkan bantuan serta jenis bantuan yang paling sesuai untuk situasi tertentu. Manajemen zakat, Infaq, dan Shadaqah kebencanaan perlu mengutamakan pemanfaatan dana zakat secara efisien, menysar prioritas yang tepat, serta melakukan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

5) Inovasi dan Pembelajaran

Manajemen zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk kebencanaan juga memerlukan inovasi dalam pendekatan dan program-program bantuan. Dengan inovasi dan pembelajaran yang berkesinambungan, lembaga pengelola zakat dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memaksimalkan dampak positif dari penyaluran zakat. LAZISMU dalam memberikan sebuah produk Kerjasama yaitu RendangMU, salah satu inovasi pada bahan pangan yang siap saji untuk korban bencana.

Penting untuk terus mempelajari dan beradaptasi dengan perubahan situasi serta memanfaatkan teknologi dan metode baru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat.

a. Inovasi dalam Manajemen zakat, Infaq, dan Shadaqah Kebencanaan

- a) Pemanfaatan Teknologi Digital
Aplikasi digital dan platform berbasis web mempermudah proses donasi, pendataan penerima zakat, dan pelaporan. Teknologi ini memungkinkan transparansi yang lebih tinggi dan pelaporan real-time, sehingga donatur bisa langsung memantau penyaluran zakat dan korban bisa lebih cepat mendapat bantuan.
- b) Penggunaan *Blockchain* untuk Transparansi
Teknologi *blockchain* dapat digunakan untuk

menciptakan sistem manajemen zakat, Infaq, dan Shadaqah yang transparan. Dengan blockchain, setiap transaksi zakat tercatat secara permanen dan dapat diakses oleh donatur. Teknologi ini juga memastikan bahwa dana disalurkan secara tepat dan tidak dapat dimanipulasi.

c) Pelatihan Kesiapsiagaan bagi Komunitas Selain bantuan langsung, inovasi dalam bentuk pelatihan bagi komunitas rawan bencana dapat dilakukan. Dengan adanya pelatihan, masyarakat dapat lebih siap menghadapi bencana, tahu cara mengevakuasi diri, dan memahami prosedur mendapatkan bantuan zakat, Infaq, dan Shadaqah pasca bencana.

b. Pembelajaran dalam Manajemen zakat, Infaq, dan Shadaqah Kebencanaan

a) Evaluasi Berbasis Pembelajaran (Learning-Based Evaluation)

Pembelajaran dari evaluasi yang dilakukan setelah setiap program kebencanaan membantu lembaga zakat memahami apa yang bekerja dan tidak bekerja. Evaluasi ini dapat memberikan wawasan berharga mengenai proses distribusi zakat, Infaq, dan Shadaqah respon dari penerima, serta efektivitas program dalam pemulihan korban.

b) Dokumentasi dan Penyebaran Pengetahuan Lembaga pengelola zakat, Infaq, dan Shadaqah dapat mendokumentasikan proses dan praktik terbaik dalam manajemen zakat, Infaq, dan Shadaqah kebencanaan untuk dibagikan ke pihak

lain. Pengetahuan ini bisa disebarakan dalam bentuk laporan, seminar, atau pelatihan bagi organisasi lain yang ingin meningkatkan manajemen zakat kebencanaan mereka.

- c) Penerapan Metode Pengelolaan Risiko Pembelajaran dari bencana sebelumnya memungkinkan lembaga zakat mengidentifikasi risiko utama dalam pengelolaan zakat bencana dan menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisasi kesalahan. Contoh manajemen risiko dapat mencakup kesiapan sumber daya, inventaris logistik, dan pelatihan cepat bagi tim tanggap darurat.
- d) Pengembangan Kapasitas Tim Lapangan Melalui pembelajaran dari pengalaman, lembaga zakat dapat meningkatkan kapasitas tim lapangan dalam menghadapi tantangan di lokasi bencana. Pelatihan khusus dalam manajemen bencana, komunikasi darurat, dan koordinasi lapangan akan sangat membantu tim di lapangan agar lebih sigap dan efektif dalam memberikan bantuan.
- e) Kemitraan untuk Riset dan Pengembangan Lembaga pengelola zakat dapat bermitra dengan universitas, lembaga riset, atau organisasi kebencanaan untuk penelitian bersama. Riset ini bisa mencakup studi kasus, pengembangan teknologi baru, atau uji coba metode distribusi zakat yang lebih efektif dalam kondisi bencana.

6) Keberlanjutan

Manajemen zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk kebencanaan juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan, yaitu memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga dapat mendukung pemulihan jangka panjang dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan. Kolaborasi antara LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah) dan MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center) sebagai bagian dari upaya nyata dalam membantu masyarakat yang terdampak oleh bencana alam. Dengan fokus pada tanggap darurat dan pemulihan pasca-bencana, Indonesia Siaga berkomitmen untuk memberikan bantuan yang cepat, tepat, dan berkelanjutan.

B. Zakat Kebencanaan

1. Pengertian Kebencanaan

Teori Kemanusiaan Islam (*Rahmatan lil Alamin*) Dalam Islam, zakat adalah salah satu wujud rahmat bagi seluruh umat manusia. Dalam situasi bencana, zakat menjadi instrumen untuk mengurangi penderitaan korban, tidak hanya di kalangan Muslim, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bencana adalah sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian atau penderitaan. Dalam KBBI, bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, angin besar dan banjir.³⁶

Kejadian bencana merujuk pada peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan sejumlah parameter, seperti:

1. Tanggal Kejadian

³⁶ <https://kbbi.web.id/bencana> diakses di Semarang pada tanggal 14 Desember 2024 pukul 14.30 WIB.

Waktu spesifik terjadinya bencana, yang menjadi acuan pencatatan.

2. Lokasi

Wilayah atau area terdampak dari peristiwa bencana tersebut.

3. Jenis Bencana

Kategori bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, atau lainnya.

4. Korban

Jumlah orang yang terdampak, mencakup korban jiwa, luka-luka, atau pengungsi.

5. Kerusakan

Tingkat kerusakan pada infrastruktur, fasilitas umum, atau properti.³⁷

Penghitungan Kejadian jika dalam satu tanggal yang sama bencana melanda beberapa wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian. Walaupun mencakup lebih dari satu lokasi, kejadian yang terjadi dalam waktu bersamaan dan memiliki hubungan geografis dihitung sebagai satu peristiwa.

Manfaat Pencatatan Kejadian Bencana yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Risiko, Membantu pemerintah dan lembaga kemanusiaan untuk memahami pola dan frekuensi bencana.
2. Perencanaan Mitigasi, Informasi kejadian bencana digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi mitigasi dan tanggap darurat.
3. Alokasi Sumber Daya, Memastikan distribusi bantuan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan data yang tercatat.

³⁷ Baginda Rizky Harahap, “Korban Bencana Alam Sebagai Penerima Zakat Dalam Perspektif Empat Mazhab”. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2024). Hlm. 45.

4. Pemantauan dan Evaluasi, Menilai efektivitas langkah tanggap bencana di masa lalu untuk perbaikan di masa depan.

Dengan pencatatan yang terstruktur, kejadian bencana dapat dikelola dengan lebih baik, meminimalkan dampak, dan mendukung proses pemulihan masyarakat yang terdampak.

2. Pemanfaatan Zakat dalam Situasi Bencana

Zakat memiliki peran strategis dalam memberikan bantuan darurat yang cepat dan efektif kepada masyarakat yang terdampak bencana. Sebagai salah satu instrumen keuangan Islam, zakat dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam tanggap darurat tetapi juga dalam upaya pemulihan pasca-bencana. Manfaat Pemanfaatan Zakat untuk Bencana dalam konteks penanggulangan bencana memiliki dampak positif yang signifikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Berikut adalah beberapa manfaat utama:

1. Cepat dan Efektif yaitu Dana zakat yang sudah tersedia memungkinkan bantuan diberikan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.
2. Tepat Sasaran yaitu Alokasi zakat diarahkan kepada kelompok yang termasuk dalam mustahik, seperti fakir, miskin, dan orang-orang terdampak bencana.
3. Memperkuat Solidaritas Sosial yaitu Penggunaan zakat dalam situasi bencana menjadi bentuk nyata dari kepedulian masyarakat kepada sesama.
4. Dukungan Berkelanjutan. Selain bantuan jangka pendek, zakat juga dapat mendanai program jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan pemulihan masyarakat terdampak.

3. Penggunaan Zakat untuk Bantuan Darurat

Dalam situasi krisis, dana zakat dapat segera disalurkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak korban bencana, seperti:

- a) Makanan dan Minuman, Menyediakan makanan siap saji dan air bersih bagi para pengungsi dan korban yang kehilangan akses terhadap sumber daya pokok.
- b) Tempat Tinggal Sementara, Membangun dan menyediakan tenda darurat atau tempat tinggal sementara untuk korban yang kehilangan rumah.
- c) Layanan Medis Mendukung penyediaan perawatan medis darurat, termasuk obat-obatan dan layanan kesehatan, untuk korban bencana.
- d) Fasilitas Dasar di Pengungsian Membiayai kebutuhan fasilitas seperti dapur umum, sanitasi, dan kebersihan untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan para pengungsi.

Alokasi Zakat untuk Rekonstruksi Pasca-Bencana Selain bantuan darurat, zakat juga dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat bangkit kembali setelah bencana melalui berbagai proyek rekonstruksi, seperti:

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar Membangun kembali rumah, sekolah, dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana.
2. Program Pemberdayaan Ekonomi, Memberikan modal usaha atau pelatihan keterampilan bagi masyarakat terdampak untuk memulihkan mata pencaharian mereka.
3. Dukungan Pendidikan, Membantu anak-anak korban bencana melanjutkan pendidikan dengan menyediakan perlengkapan sekolah atau fasilitas belajar.
4. Peningkatan Ketahanan Masyarakat, Melaksanakan program mitigasi bencana, seperti pelatihan kesiapsiagaan dan edukasi tentang pengelolaan risiko bencana.

Dengan manajemen yang transparan dan profesional, zakat dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam membantu masyarakat menghadapi dan memulihkan diri dari dampak bencana.

BAB III
GAMBARAN UMUM MANAJEMEN ZAKAT KEBENCANAAN
LAZISMU KOTA SEMARANG

A. Sejarah Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU)

Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat dengan cara memanfaatkan pendayagunaan dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari individu, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya secara produktif. LAZISMU didirikan pada tahun 2002 oleh PP. Muhammadiyah dan disahkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sesuai SK No. 457/21 November 2002. Sesuai dengan Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015, LAZISMU disahkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 730 Tahun 2006.³⁸

Dengan Berdirinya LAZISMU diharapkan mampu menjadi lembaga pengelola zakat dengan manajemen yang dapat menjadikan zakat sebagai bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat. LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga pengelola zakat yang terpercaya, dengan budaya kerja yang amanah, profesional, dan transparan. LAZISMU selalu memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. LAZISMU dalam operasionalnya didukung dengan jaringan multi lini, merupakan jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi yang membuat program-program pendayagunaan

³⁸ <https://lazismu.org/view/latar-belakang>

LAZISMU dapat menjangkau seluruh Indonesia secara cepat, terfokus, dan tepat sasaran.³⁹

LAZISMU saat ini telah tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia. LAZISMU Pusat didirikan oleh Pimpinan Muhammadiyah, pada tingkat wilayah terdapat LAZISMU Wilayah didirikan oleh LAZISMU Pusat atas usul PWM (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah), LAZISMU wilayah memiliki wewenang mendirikan LAZISMU Daerah atas usul PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah). LAZISMU Pusat, LAZISMU Wilayah, LAZISMU Daerah memiliki wewenang mendirikan Kantor Layanan LAZISMU.

B. Visi Misi LAZISMU

LAZISMU memiliki visi yaitu, “Menjadi Lembaga Zakat Terpercaya” dan mempunya misi⁴⁰ sebagai berikut:

1. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.
2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.
3. Optimalisasi layanan donatur.

Dalam website resminya,⁴¹ tujuan LAZISMU dalam mengelola dana zakat, infak, sedekah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZISKA dalam rangka mencapai tujuan persyarikatan.
2. Meningkatkan manfaat dana ZISKA untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan persyarikatan.
3. Meningkatkan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha.

C. Profil LAZISMU Kota Semarang

LAZISMU Kota Semarang beralamatkan di Jalan Wonodri Baru Raya, Wonodri, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50242.

³⁹ <https://lazismu.org/view/latar-belakang>

⁴⁰ <https://lazismu.org/view/visi-misi>

⁴¹ ibid

LAZISMU Kota Semarang adalah salah satu kantor “rintisan” yang dipelopori oleh segelintir personalia. LAZISMU Kota Semarang didirikan pada tahun 2018 yang mana hanya dinahkodai oleh tiga personalia. Pada awal berdirinya, belum disusun struktural secara resmi. Meskipun baru berdiri, LAZISMU Kota Semarang memiliki visi dan misi yang berorientasi pada kepercayaan masyarakat. Sehingga awal berdirinya LAZISMU Kota Semarang sudah memiliki target capaian dalam satu tahun pertama. Saat ini, LAZISMU Kota Semarang memiliki 18 Kantor Layanan (kecamatan), 1 Kantor Layanan Amal Usaha Muhammadiyah (KL AUM), serta 2 Kantor Layanan Majelis, Lembaga, Ortom (KL MLO).⁴²

Ada beberapa bidang dalam aktivitas utama yang menjadi fokus LAZISMU Kota Semarang, diantaranya: bidang pendidikan, bidang sosial, bidang kesehatan, bidang dakwah, bidang kemanusiaan. Kantor LAZISMU Kota Semarang beroperasi pada pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB dan beroperasi pada hari Senin sampai hari Sabtu. Kantor LAZISMU Kota Semarang beralamat di Jl Wonodri Baru Raya, Wonodri, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang Jawa Tengah masih satu kawasan dengan RS Roemani Kota Semarang. Adapun struktur organisasi LAZISMU Kota Semarang sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ketua | : Agus Alwi Mashuri |
| 2. Sekretaris | : Nur Shodiq |
| 3. Anggota | : Andre Wijaya |
| 4. Anggota | : Sarmadi |
| 5. Kadiv Fundraising | : Arga Dahana |
| 6. Staf Retail | : Marsandi |
| 7. Staf Corporat | : Ulil Fadli |
| 8. Staf Event | : M. Kurniawanto |
| 9. Staf Dikamar | : Ari Tri Rangga Esa |
| 10. Kadiv Keu & Lembaga | : Citra Salsa Billa |

⁴² <https://lazismupeduli.id/lazismu-kota-semarang/>

11. Staf FO : Dian Sakinah

12. Staf LPJ : Deby Pritiya

D. Struktur Kepengurusan di LAZISMU Kota Semarang

Dari keterangan wawancara oleh Bapak Sandi, S.Pd⁴³ ada 3 tingkatan dalam struktur kepengurusan di LAZISMU Kota Semarang yaitu:

1. Badan pengurus

Badan pengurus disebut juga sebagai pemilik dari lembaga LAZISMU. Struktur badan pengurus LAZISMU ada 5:

- 1) Divisi penghimpunan
- 2) Divisi pencatatan
- 3) Divisi penyaluran program dan distribusi
- 4) Divisi Kelembagaan
- 5) Divisi SDI (Sumber Daya Insani)

Sedangkan badan pengurus di Kota Semarang ada 7 karna sesuai aturan dari LAZISMU Jawa Tengah, yakni :

- 1) Ketua
- 2) Sekertaris yang membawahi kelembagaan
- 3) Divisi penghimpunan
- 4) Divisi Keuangan
- 5) Divisi Penyaluran
- 6) Divisi SDI (sumber daya insani)
- 7) Divisi IT dan pengembangan system

2. Tim Eksekutif

Ada 4 divisi yaitu :

- 1) Manager eksekutif atau kepala kantor
- 2) Divisi Fundraising
- 3) Divisi Keuangan
- 4) Divisi program dan penyaluran

3. Kantor daerah

⁴³ Wawancara dengan narasumber Bapak Sandi, S. Pd

Kantor layanan atau cabang di tiap kecamatan ada 2 struktur yaitu kepala kantor dan administrator. Pengelolaan yang berada di kantor ini lebih terfokus kepada relawan.

E. Program-program LAZISMU

LAZISMU memiliki berbagai program yang dirancang untuk menyalurkan dana zakat, infak, sedekah (ZIS), dan wakaf secara tepat sasaran. Program-program ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga penanganan bencana.⁴⁴ Berikut adalah beberapa program utama yang ada di LAZISMU:

a. Program Pendidikan

LAZISMU menyadari pentingnya pendidikan sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai kemiskinan. Oleh karena itu, LAZISMU memiliki berbagai program yang berfokus pada pendidikan, antara lain:

- 1) Beasiswa Sang Surya, Program beasiswa ini diberikan kepada siswa-siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Beasiswa ini mencakup biaya sekolah/kuliah, biaya hidup, dan perlengkapan belajar.
- 2) Sekolah dan Madrasah, LAZISMU mendukung pembangunan dan pengelolaan sekolah-sekolah dan madrasah di berbagai daerah, khususnya di daerah terpencil atau yang terdampak bencana.
- 3) Program Literasi, LAZISMU juga mengadakan kegiatan literasi, seperti pengadaan buku dan perpustakaan bagi anak-anak di daerah terpencil untuk meningkatkan minat baca dan akses terhadap pendidikan yang lebih baik.

b. Program Kesehatan

LAZISMU memiliki komitmen dalam menyediakan akses kesehatan yang layak bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di

⁴⁴ Wahyu Aryani Dwi Arifah, Danang Kurniawan, and M Yusro, 'Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Muhammadiyah) Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kemiskinan Masyarakat Kota Tangerang', *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2.2 (2024), 67–77 <<https://doi.org/10.62083/ww3ww363>>.

daerah terpencil dan miskin. Beberapa program kesehatan LAZISMU meliputi:

- 1) Layanan Kesehatan Gratis, LAZISMU sering menyelenggarakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu di berbagai daerah. Layanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi, dan pengobatan gratis.
- 2) Klinik Apung, Program ini menyediakan layanan kesehatan untuk masyarakat di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau fasilitas kesehatan.
- 3) Bantuan Fasilitas Kesehatan, LAZISMU membantu pengadaan alat kesehatan dan pembangunan fasilitas kesehatan seperti klinik atau rumah sakit, terutama di daerah yang kekurangan infrastruktur medis.

c. Program Kebencanaan

Sebagai lembaga yang aktif dalam penanganan bencana, LAZISMU memiliki program-program khusus untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Tanggap Darurat Bencana, LAZISMU selalu terjun langsung ketika terjadi bencana, memberikan bantuan darurat seperti makanan, air, obat-obatan, tenda, dan kebutuhan dasar lainnya.
- 2) Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Setelah masa tanggap darurat, LAZISMU terlibat dalam proses pemulihan jangka panjang dengan membangun kembali rumah-rumah warga, sekolah, masjid, dan infrastruktur lainnya.
- 3) Pemberdayaan Ekonomi Pasca Bencana, Selain bantuan fisik, LAZISMU juga memberikan dukungan modal usaha dan pelatihan keterampilan bagi korban bencana agar mereka bisa memulai kembali kehidupan dan usahanya.

d. Program Pemberdayaan Ekonomi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha. Beberapa bentuk program pemberdayaan ekonomi LAZISMU antara lain:

- 1) Zakat Produktif, LAZISMU menyalurkan dana zakat dalam bentuk modal usaha kepada masyarakat miskin yang memiliki potensi usaha. Program ini mencakup pendampingan usaha dan pelatihan keterampilan, sehingga penerima zakat bisa mandiri secara ekonomi.
 - 2) UMKM Berbasis Syariah, LAZISMU memberikan bantuan modal dan pelatihan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang berbasis syariah. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan ekonomi umat dan menciptakan lapangan kerja.
 - 3) Pertanian dan Peternakan, LAZISMU mendukung petani dan peternak melalui program pemberdayaan di sektor pertanian dan peternakan, dengan memberikan akses modal, teknologi, serta pendampingan agar mereka bisa meningkatkan produktivitas dan penghasilannya.
- e. Program Sosial dan Kemanusiaan. LAZISMU juga memiliki berbagai program sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan secara langsung. Program-program ini mencakup:
- 1) Paket Sembako, LAZISMU secara rutin mendistribusikan paket sembako kepada keluarga kurang mampu, terutama di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri.
 - 2) Rumah Singgah Dhuafa, Program ini menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat miskin atau yang sedang dalam perjalanan jauh dan tidak memiliki tempat tinggal.
 - 3) Bantuan Fasilitas Publik, LAZISMU turut berperan dalam pembangunan infrastruktur sosial seperti pembangunan masjid, madrasah, atau fasilitas umum di daerah-daerah miskin.
- f. Program Wakaf

LAZISMU juga mengelola wakaf untuk pembangunan fasilitas sosial dan pemberdayaan masyarakat. Program wakaf LAZISMU meliputi:

- 1) Wakaf Produktif, Wakaf ini digunakan untuk membangun aset-aset produktif seperti sekolah, rumah sakit, atau fasilitas pertanian yang hasilnya dapat digunakan untuk membiayai program sosial dan pendidikan.
 - 2) Wakaf Tanah dan Bangunan, LAZISMU menerima wakaf berupa tanah dan bangunan yang kemudian dimanfaatkan untuk keperluan dakwah, pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi.
- g. Program Ramadhan dan Qurban, LAZISMU juga memiliki program khusus di bulan-bulan keagamaan penting, seperti bulan Ramadhan dan Idul Adha, yang mencakup: Ramadhan Berbagi: Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti pembagian paket sembako, buka puasa bersama, zakat fitrah, dan santunan bagi anak yatim serta kaum dhuafa selama bulan Ramadhan. Qurban Berdayakan: LAZISMU menyalurkan hewan qurban ke daerah-daerah terpencil dan miskin, dengan tujuan memberdayakan masyarakat lokal dan memastikan distribusi daging qurban merata.

F. Dana Zakat Kebencanaan

Dalam menghimpun dana zakat LAZISMU kota Semarang bekerjasama dengan tim lapangan yang berasal dari MDMC (*Muhammadiyah Disaster Management Center*). LAZISMU Kota Semarang bertugas membuat rancangan anggaran, asesmen kebutuhan, hingga penyaluran dana zakat kepada pihak yang membutuhkan. LAZISMU Kota Semarang menghimpun dana zakat dengan cara meminta data kepada kantor layanan yang ada di daerah (kecamatan). Data tersebut didapat dari pihak lapangan yang merupakan team dari MDMC. Dana yang dihimpun, 80% penggunaannya akan dialokasikan untuk dana zakat dan sisanya sebanyak 20% akan disimpan guna dialokasikan sebagai dana kebencanaan dari total dana yang didapat. Hal itu maksudkan agar ketika terjadi bencana yang waktunya tidak terduga atau tiba-tiba sudah ada dana

yang memang sudah disiapkan khusus untuk penanggulangan bencana. Dana zakat kebencanaan yang telah terkumpul akan disalurkan kepada pihak-pihak yang akan diseleksi atau dinilai oleh tim dari MDMC.

Tabel 3.1 Dana Zakat Kebencanaan Periode Januari-Desember Tahun 2024

PERIODE JANUARI- DESEMBER 2024						
BY MDMC KOTA SEMARANG 2024		PENGHIMPUN				
SUB PROGRAM	ZISKA	KL				Grand Total
		KL Genuk	Gunungpati 2	KL PDA	KOTA SMG	
Indonesia Siaga	Infak	Rp 1,625,000	Rp 1,500,000	Rp 11,220,000	Rp 27,780,000	Rp 42,125,000
	Zakat				Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
Indonesia Siaga Total		Rp 1,625,000	Rp 1,500,000	Rp 11,220,000	Rp 33,780,000	Rp 48,125,000
Grand Total		Rp 1,625,000	1,500,000	11,220,000	33,780,000	48,125,000

Sumber data: MDMC LAZISMU Kota Semarang, 2024

Data MDMC Kota Semarang tahun 2024 pada Sub Program Indonesia Siaga dengan dana penghimpunan melalui infak di KL Genuk mendapat dana senilai Rp. 1.625.000, sedangkan di Kota Semarang senilai Rp. 27.780.000. Grand total dari penghimpunan dana infak keseluruhan senilai Rp. 42.125.000. Sedangkan grand total melalui dana zakat senilai Rp.6.000.000 di Kota Semarang. Jadi total keseluruhan dana Indonesia Siaga yang terhimpun senilai Rp. 48.125.000.

Dalam penyaluran dana zakat kebencanaan kendala yang dialami oleh relawan saat penyaluran zakat yaitu lokasi yang sulit diakses akibat medan yang terkena bencana seperti banjir, tanah longsor dan, rob. Kemudian untuk pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh LAZISMU adalah dengan mencocokkan data dengan data di asesmen awal. Jadi dari asesmen LAZISMU dan MDMC akan membuat matriks yang isinya indikator keberhasilan by data. Dan terdapat bukti sebagai kevalidan data seperti foto bukti fraktur dan kondisi dari korban bencana.

G. Manajemen Zakat Kebencanaan

Berdasarkan paparan data sebelumnya, LAZISMU Kota Semarang menjalankan program penanggulangan bencana dengan memanfaatkan dana zakat yang dihimpun melalui kerjasama dengan tim lapangan dari MDMC. Proses penghimpunan dana dilakukan dengan meminta data kebutuhan dari kantor layanan di tingkat kecamatan, yang kemudian dianalisis oleh MDMC. Dari total dana yang terkumpul, 80% dialokasikan untuk penyaluran zakat langsung kepada penerima manfaat, sementara 20% disisihkan sebagai dana cadangan kebencanaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya kesiapan dana ketika bencana terjadi secara mendadak.

Sebelum penyaluran, tim MDMC melakukan asesmen untuk mengidentifikasi jenis bencana, jumlah korban, dan kebutuhan prioritas. Penyaluran bantuan mencakup uang, barang donasi, serta makanan darurat seperti *Rendangmu*, sebuah inovasi produk makanan kaleng yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak korban bencana. Dalam situasi darurat, terutama saat bencana terjadi di malam hari, bantuan seperti *Rendangmu* menjadi solusi sementara yang efektif.

Kendala utama yang sering dihadapi adalah medan yang sulit diakses, seperti lokasi terkena banjir, tanah longsor, atau banjir rob. Meskipun demikian, tim relawan terus berupaya mengatasi hambatan ini agar bantuan sampai tepat waktu dan tepat sasaran. Setelah penyaluran, LAZISMU menyusun laporan pertanggungjawaban dengan mencocokkan data awal hasil asesmen dengan hasil pelaksanaan di lapangan. Indikator keberhasilan digunakan untuk mengevaluasi program, dilengkapi bukti validasi berupa data korban, foto dokumentasi, dan informasi kondisi terkini.

Pada tahun 2024, melalui program *Indonesia Siaga*, total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp48.125.000, yang terdiri dari dana infak

sebesar Rp42.125.000 dan dana zakat sebesar Rp6.000.000. Dana ini digunakan untuk mendukung ketahanan pangan, pemulihan masyarakat terdampak bencana, dan penguatan gizi secara nasional, sekaligus memastikan keberlanjutan program penanggulangan bencana secara transparan dan efektif.

H. Upaya Pendistribusian Zakat Kebencanaan di Lokasi LAZISMU Kota Semarang

Berdasarkan hasil wawancara,⁴⁵ pendistribusian zakat kebencanaan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Semarang diperlukan pendekatan yang sistematis agar bantuan dapat terdistribusi dengan tepat. LAZISMU melakukan beberapa upaya dalam hal ini yaitu dengan mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan. Dalam hal ini akan dilakukan survei untuk mengetahui kebutuhan masyarakat yang terkena bencana. Selanjutnya akan dilakukan pengkategorian sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan akan dibagi kelompok berdasarkan kebutuhan pangan, kesehatan, papan, dan tempat tinggal.

Upaya yang selanjutnya yaitu berkerjasama dengan lembaga terkait. Proses ini akan memerlukan dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti lembaga kemanusiaan, pemerintahan lokal, organisasi non pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan bantuan dan jaringan relawan dalam mendistribusikan zakat secara efisien.

Adapula upaya yang lain yaitu transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini LAZISMU akan membuat pelaporan mengenai dana yang dipergunakan untuk apa saja dan bagaimana penggunaannya. Hal ini juga merupakan hal yang sangat krusial karena pelaporan merupakan hal yang sangat sensitif karena berhubungan dengan uang. Yang mana hal ini juga akan disampaikan kepada para donatur zakat agar mereka tahu kemana

⁴⁵ Wawancara Kepala Divisi Distribusi dan Pendayagunaan: Bapak Ari Tri Rangga Esa

zakat yang telah mereka tunaikan dan salurkan serta bagaimana dampaknya kepada masyarakat yang terkena musibah bencana.

Lalu upaya yang selanjutnya adalah LAZISMU Kota Semarang melakukan pendekatan berbasis komunitas. Dalam hal ini LAZISMU Kota Semarang akan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pendistribusian zakat mereka dan memastikan apakah bantuan yang mereka berikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketika melakukan pendekatan ini juga LAZISMU Kota Semarang memfasilitasi pertemuan komunitas untuk mendengarkan apa saja bantuan yang menjadi prioritas atau yang paling dibutuhkan oleh para korban bencana. Hal ini dimaksudkan agar bantuan tepat guna dalam memenuhi kebutuhan korban.

Yang selanjutnya dilakukan adalah pemantauan dan evaluasi. Dalam upaya ini LAZISMU Kota Semarang melakukan pemantauan berkelanjutan untuk mengevaluasi efektifitas bantuan yang diberikan. LAZISMU Kota Semarang mengumpulkan umpan balik dari para korban bencana yang mendapatkan bantuan dari dana zakat kebencanaan. Hal ini bertujuan agar ketika dikemudian hari ada bencana yang serupa maka akan ada perbaikan dan mengevaluasi apakah bantuan yang selama ini diberikan sudah memenuhi atau belum.

Upaya yang lain yaitu pendidikan dan pelatihan. Selain memberikan bantuan dalam bentuk materi, LAZISMU melakukan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat terdampak agar dapat melakukan pemulihan diri dari bencana. Sehingga hal ini akan membuat mereka mengembangkan ketrampilan dan kemampuan agar setelah ini dapat mandiri di masa yang akan datang. Pelatihan dan pendidikan yang dilakukan juga tidak hanya para korban namun juga untuk para relawan. Hal ini dimaksudkan agar para relawan juga siap dalam menghadapi bencana yang akan datang.

Kemudian, upaya pendekatan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam pendistribusian zakat tidak hanya bersifat sementara namun juga akan bersifat jangka panjang. Dalam hal ini LAZISMU Kota Semarang akan mengembangkan program pemulihan dalam membantu masyarakat

dalam membangun kembali kehidupan korban setelah terjadi bencana. Sehingga masyarakat yang terdampak bencana akan dapat mandiri menghidupi kebutuhan mereka.

Dengan adanya upaya-upaya diatas yang dilakukan LAZISMU Kota Semarang yang bersifat holistik dan partisipatif maka pendistribusian zakat kebencanaan akan memberikan dampak yang signifikan dan membantu masyarakat bangkit dari situasi sulit.

Tabel 3.3 Pendistribusian Dana Korban Bencana Tahun 2023-2024

<i>SUB PROGRAM</i>	2023	2024	Grand Total
Indonesia Siaga	55,820,000	48,125,000	103,943,000
Grand Total	55,820,000	48,125,000	103,943,000

Sumber data: Diolah LAZISMU Kota Semarang, 2024

Pada tabel diatas dapat dideskripsikan bahwasanya dalam sub pogram Indonesia Siaga ditahun 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni grand total 48,125,000, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 55,820,000. Secara keseluruhan, pendistribusian zakat kebencanaan bertujuan untuk mempercepat pemulihan masyarakat dan membantu mereka membangun kembali kehidupan yang lebih baik setelah bencana.

BAB IV
ANALISIS MANAJEMEN ZAKAT KEBENCANAAN DAN UPAYA
PENDISTRIBUSIAN LAZISMU KOTA SEMARANG

A. Manajemen Zakat Untuk Kebencanaan di LAZISMU Kota Semarang

Manajemen zakat kebencanaan di LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) kota Semarang berdasarkan analisis peneliti yakni :

1. Penghimpunan Dana Zakat

LAZISMU Kota Semarang bekerja sama dengan MDMC untuk menghimpun dana zakat, di mana tim lapangan MDMC mengumpulkan data kebutuhan yang diperoleh dari kantor layanan di tingkat kecamatan. Data tersebut mencakup berbagai aspek terkait kondisi masyarakat yang membutuhkan, seperti jumlah korban bencana, kerusakan yang terjadi, serta jenis bantuan yang dibutuhkan. Tim MDMC berperan penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan terperinci untuk memastikan dana zakat dapat disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

2. Perencanaan Program

Dana zakat yang terkumpul dikelola dengan baik sehingga meminimalisir adanya kesalahan. Dari total dana yang dihimpun, 80% digunakan untuk penyaluran zakat langsung kepada penerima yang membutuhkan, baik dalam bentuk uang maupun barang bantuan. Sisanya, yakni sebesar 20%, dialokasikan sebagai dana cadangan kebencanaan yang dipersiapkan untuk keadaan darurat atau bencana yang tidak terduga. Pengalokasian dana cadangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa LAZISMU selalu siap dalam menanggapi bencana yang akan datang dengan sigap dan tanggap.

3. Penyaluran

Perencanaan program dimulai dengan penyusunan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari tim MDMC. Data ini

mencakup informasi tentang jenis bencana yang terjadi, jumlah korban, dan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi sesegera mungkin. Rancangan anggaran ini akan menentukan jenis bantuan yang diberikan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, obat-obatan, hingga kebutuhan lebih lanjut seperti pemulihan infrastruktur maupun pemberdayaan korban bencana.

Dalam menghadapi bencana mendadak, LAZISMU Kota Semarang juga menyiapkan bantuan darurat yang dapat segera disalurkan. Salah satunya adalah *Rendangmu*, yakni bantuan berupa produk makanan kaleng yang dibuat khusus untuk menangani bencana. Makanan ini dipilih karena dapat bertahan lama dan mudah didistribusikan kepada korban dalam waktu singkat. Pendekatan ini memastikan bahwa korban bencana segera mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dengan waktu yang relatif singkat.

4. Monitoring dan kendala lapangan

Tim MDMC melakukan asesmen untuk menentukan penerima bantuan, dengan prioritas diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Proses seleksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran. Pengumpulan data dan asesmen lapangan dilakukan secara cepat dan akurat agar penyaluran bantuan dapat dilakukan tanpa penundaan.

Penyaluran dilakukan tidak hanya dalam bentuk dana, tetapi juga barang yang relevan dengan kebutuhan korban bencana. Barang bantuan bisa berupa makanan, pakaian, obat-obatan, serta perlengkapan hidup yang mendesak. Penyaluran dana dan barang dilakukan secara terkoordinasi antara LAZISMU dan MDMC untuk memastikan distribusi bantuan yang efisien dan tepat waktu.

5. Evaluasi dan pelaporan

Salah satu tantangan utama dalam penyaluran bantuan adalah medan yang sulit dijangkau, terutama di lokasi bencana seperti banjir, tanah

longsor, atau rob. Tim relawan LAZISMU dan MDMC berusaha mengatasi hambatan ini dengan mencari rute alternatif atau menggunakan alat transportasi yang sesuai. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa bantuan sampai ke lokasi yang paling terdampak tanpa terhambat oleh kondisi fisik lokasi.

Selama proses penyaluran, seluruh kegiatan didokumentasikan dengan baik, termasuk kondisi korban dan bantuan yang disalurkan. Bukti dokumentasi berupa foto dan data lainnya menjadi penting sebagai bukti untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan sesuai dengan data yang sudah ada dan tidak ada bantuan yang terlewatkan. Dokumentasi ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan program di masa yang akan datang.

6. Hasil dan capaian

Setelah bantuan disalurkan, LAZISMU dan MDMC menyusun indikator keberhasilan yang berbasis data asesmen awal. Indikator-indikator ini digunakan untuk menilai apakah bantuan yang diberikan telah efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Indikator keberhasilan mencakup banyak aspek, mulai dari jumlah korban yang terbantu, kualitas bantuan yang diterima, hingga dampak jangka panjang terhadap pemulihan masyarakat terdampak. Untuk memastikan akurasi pelaksanaan program, data yang dikumpulkan selama proses penyaluran dibandingkan dengan asesmen awal. Validasi data ini dilakukan dengan memeriksa bukti seperti foto kondisi korban, jumlah korban yang dibantu, serta laporan kondisi lapangan yang mencerminkan keberhasilan penyaluran bantuan. Semua data ini menjadi bahan pertanggungjawaban dan laporan akhir yang disampaikan kepada pihak terkait.

Berdasarkan analisis terhadap manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat oleh LAZISMU Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa strategi kerjasama dengan MDMC dan pengelolaan dana yang

transparan sangat berperan penting dalam keberhasilan program penanggulangan bencana. Pengalokasian dana yang terdiri dari 80% untuk penyaluran zakat langsung dan 20% sebagai dana cadangan kebencanaan menunjukkan kesiap-siagaan lembaga dalam menghadapi bencana mendadak. Proses perencanaan yang mencakup asesmen kebutuhan, serta penyediaan bantuan cepat seperti *Rendangmu*, memungkinkan penyaluran bantuan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Meskipun terdapat kendala seperti medan yang sulit dijangkau, mekanisme monitoring dan dokumentasi yang akurat memastikan bahwa bantuan sampai kepada yang membutuhkan. Dengan total penghimpunan dana sebesar Rp48.125.000 pada tahun 2024, LAZISMU berhasil mendukung ketahanan pangan dan pemulihan korban bencana dengan efektivitas yang tinggi.

Kendala utama yang sering dihadapi dalam penyaluran bantuan zakat dan bencana adalah medan yang sulit diakses, yang disebabkan oleh kondisi alam yang ekstrem. Lokasi yang terkena bencana seperti banjir, tanah longsor, atau rob sering kali membuat jalanan atau akses menuju area terdampak menjadi terputus atau sulit dilalui. Hal ini mempersulit proses distribusi bantuan yang harus segera sampai ke korban. Meskipun demikian, tim relawan yang terlibat dalam penyaluran bantuan tetap berupaya keras untuk mengatasi tantangan ini. Mereka melakukan berbagai upaya, seperti mencari rute alternatif, menggunakan kendaraan yang lebih sesuai dengan medan berat, atau bahkan mengirimkan bantuan dengan cara manual melalui transportasi darat atau laut yang dapat menjangkau wilayah tersebut. Semua usaha ini dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat waktu dan sampai ke tangan yang membutuhkan, meskipun kondisi lapangan sangat menantang.

1. Mekanisme Penyaluran Zakat Kebencanaan di LAZISMU Kota Semarang

Mekanisme penyaluran zakat kebencanaan oleh Lazismu Kota Semarang umumnya mengikuti beberapa tahapan untuk memastikan

bahwa zakat sampai kepada penerima yang tepat dan sesuai dengan ketentuan serta kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. Berikut adalah tahapan umum yang dilakukan dalam penyaluran zakat untuk kebencanaan:

- a. Penggalangan Dana LAZISMU Kota Semarang dilakukan dengan mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Dana yang dikumpulkan dapat melalui platform digital atau transfer bank, juga bisa langsung lewat kantor cabang LAZISMU terdekat. Penggalangan dana ini biasanya melibatkan relawan Muhammadiyah, jaringan organisasi di daerah, dan juga masyarakat umum untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana.
- b. LAZISMU memiliki tim khusus yang melakukan asesmen atau kajian cepat untuk menilai tingkat kerusakan dan kebutuhan mendesak di daerah yang terdampak bencana. Hasil asesmen ini digunakan untuk menentukan jenis bantuan yang diperlukan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Selain itu, LAZISMU bekerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk memetakan wilayah prioritas yang memerlukan bantuan. Kerjasama ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat menjangkau daerah-daerah yang paling membutuhkan.
- c. Penyaluran Bantuan Zakat Setelah *assessment*, yakni LAZISMU menyalurkan bantuan darurat dalam bentuk barang maupun uang. Bantuan barang biasanya berupa sembako dan pakaian. Kemudian, tim medis Muhammadiyah seringkali terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis, sementara perlengkapan pengungsian seperti tenda, alas tidur, dan perlengkapan mandi juga disalurkan untuk mendukung kenyamanan pengungsi. Selain itu, penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi menjadi bagian

penting dalam menjaga kesehatan korban bencana. Setelah masa tanggap darurat, LAZISMU turut terlibat dalam perbaikan atau pembangunan kembali fasilitas umum yang rusak, seperti sekolah, masjid, dan rumah warga. Tidak hanya itu, untuk membantu pemulihan ekonomi warga yang kehilangan mata pencaharian, LAZISMU Kota Semarang menyalurkan bantuan zakat dalam bentuk modal usaha

- d. LAZISMU selalu melaporkan penggunaan dana zakat dan bantuan kebencanaan kepada publik. Laporan ini biasanya disampaikan melalui media sosial, situs web, atau acara khusus agar donatur dapat melihat dampak dari donasi mereka. Setelah kegiatan penyaluran bantuan, LAZISMU melakukan audit dan evaluasi untuk memastikan bahwa zakat dan dana yang disalurkan telah tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan penerima.
- e. Dalam jangka panjang, LAZISMU juga memiliki program pemberdayaan bagi masyarakat yang terdampak bencana agar mereka dapat bangkit dan mandiri. Program ini meliputi pelatihan keterampilan, penguatan kapasitas komunitas, dan bantuan modal usaha.

Dengan pendekatan ini, LAZISMU memastikan bahwa zakat yang disalurkan dapat memberikan manfaat maksimal kepada korban bencana dan berperan dalam proses pemulihan yang berkelanjutan. Dalam penanganan kebencanaan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Semarang dilakukan dengan alur sebagai berikut :

1. MDMC bertugas membantu menyalurkan bantuan ke korban bencana, terkadang ketua ikut membantu memberikan bantuan secara simbolis. Dari informasi yang di dapat dari relawan kemudian di sampaikan oleh ketua MDMC ke LAZISMU guna untuk meminta bantuan dana.

2. LAZISMU memberikan bantuan dana yang di butuhkan kepada pihak MDMC sesuai dengan jumlah laporan yang di terima
3. Setelah menerima bantuan dana dari LAZISMU pihak MDCM mengelola dana tersebut dan di belanjakan sesuai kebutuhan di dapur umum di Gayam Sari .
4. Relawan mendistribusikan bantuan yang sudah di kelola kepada masyarakat penerima bantuan, seperti contoh bencana banjir di genuk bulan Juni 2024 pihak relawan mendistribusikan bantuan pukul 02.00 WIB Pagi sehingga pukul 03.00 WIB masyarakat sudah bisa menikmati bantuan.

Jika terjadi bencana secara mendadak, disediakan tim khusus atau disebut dengan *Tim Urgency* yang siap siaga 24 jam dengan shift bergantian untuk mengatasi bencana yang datang tanpa peringatan. Jika pada saat kondisi bencana mendadak belum ada bahan yang disalurkan kepada masyarakat, pihak MDMC akan meminta dukungan dari LAZISMU berupa rendangMU. LAZISMU Muhammadiyah merupakan lembaga amil zakat yang berprestasi. Pada acara BAZNAS AWARDS 2018, LAZISMU Muhammadiyah memperoleh prestasi sebagai LAZNAS dengan pertumbuhan penghimpunan terbaik. Prestasi tersebut merupakan wujud dari keunggulan bersaing LAZISMU Muhammadiyah. LAZISMU Muhammadiyah telah menciptakan berbagai program untuk menarik minat para donatur dan menyertakan transparansi keuangan lembaga melalui website dan majalah. Hal ini menumbuhkan kepercayaan donatur untuk mendonasikan hartanya kepada lembaga.⁴⁶

⁴⁶ Jubaidiyah, R. (2022). Pengaruh Strategi Diferensiasi Terhadap Keunggulan Bersaing pada Lazis Muhammadiyah Surabaya. *Journal of Islamic Management*, 2(2), 131-149

2. Peran organisasi dan Lembaga dalam penyaluran zakat kebencanaan

Organisasi dan lembaga memegang peran strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat untuk mendukung respons kebencanaan. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat yang menyalurkan zakat dan para penerima manfaat yang membutuhkan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari peran strategis tersebut:

a. Penghimpunan dan Pengelolaan Dana

- a) **Membangun Kesadaran:** Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai sumber dana yang dapat digunakan untuk membantu korban bencana.
- b) **Penggalangan Dana yang Efisien:** Menerapkan strategi penghimpunan zakat melalui berbagai saluran, seperti platform digital, donasi langsung, dan kampanye publik.
- c) **Akuntabilitas:** Mengelola zakat dengan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi atau lembaga tersebut.

b. Identifikasi dan Penentuan Prioritas

- a) **Pemetaan Kebutuhan:** Melakukan kajian cepat di daerah terdampak bencana untuk menentukan kebutuhan mendesak, seperti makanan, air bersih, pakaian, dan tempat tinggal sementara.
- b) **Kelompok Prioritas:** Memastikan zakat disalurkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti fakir, miskin, atau mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.

c. Distribusi Bantuan yang Tepat Sasaran

- a) **Koordinasi dengan Pihak Terkait:** Bekerja sama dengan lembaga pemerintah, komunitas lokal, dan relawan

untuk memastikan bantuan sampai kepada korban bencana secara efisien.

- b) Bantuan Langsung: Menyalurkan zakat dalam bentuk bahan pokok, perlengkapan darurat, atau uang tunai untuk memenuhi kebutuhan korban.

d. Program Pemulihan Jangka Panjang

- a) Pemberdayaan Ekonomi: Menggunakan dana zakat untuk membantu korban memulai kembali usaha atau mendapatkan pelatihan keterampilan.
- b) Pembangunan Infrastruktur: Mendukung pembangunan kembali rumah, fasilitas kesehatan, atau sekolah yang hancur akibat bencana.

e. Pemantauan dan Evaluasi

- a) Transparansi Laporan: Memberikan laporan kepada donatur tentang penggunaan dana zakat, termasuk dampaknya pada korban bencana.
- b) Evaluasi Program: Menganalisis efektivitas bantuan untuk meningkatkan kualitas program di masa depan.

3. Penyaluran Dana Zakat Kebencanaan

Pada hal ini dana LAZISMU disalurkan kepada MDMC untuk menyalurkan dana kebencanaan. Menyalurkan dana kebencanaan, harus terdapat pengajuan permohonan dana yang mana harus ada persetujuan dan respon dari manager eksekutif dan harus melalui survei kelayakan lalu diterbitkan form pencairan dana dan masuk ke keuangan. Selain ditentukan kelayakannya terdapat pula indeks poinnya dan ada status asnafnya, dalam hal ini pencairan bisa kurang bisa lebih sesuai dengan kondisi dengan asesmen yang dilakukan.

Melihat kondisi yang sedang dialami oleh korban bencana, tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan bagian dari dana

Zakat dengan menganalogikannya sebagai golongan fakir dan miskin, dengan pertimbangan:

1. Korban bencana berada dalam kondisi sangat membutuhkan, sebagaimana pengertian fakir dan miskin menurut jumbuh ulama adalah orang-orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan.
2. Orang yang dalam kondisi kekurangan dan membutuhkan ini diperbolehkan untuk meminta-minta. Mengenai mana yang harus didahulukan, korban bencana atau orang-orang yang membutuhkan di sekitar tempat tinggal kita, maka diupayakan sebisa mungkin kedua-duanya mendapatkan bantuan tanpa mendahulukan salah satunya. Namun jika kondisi darurat, maka yang didahulukan adalah yang lebih darurat keadaannya.

Melihat kondisi yang sedang dialami oleh korban bencana, tidak menutup kemungkinan mereka mendapatkan bagian dari dana Zakat dengan menganalogikannya sebagai golongan fakir dan miskin, dengan pertimbangan:

Selain itu, menurut penuturan Ketua MDMC, manajemen di MDMC terbagi menjadi dua bagian, yaitu sekretariat dan penanganan bencana yang langsung ditangani oleh ketua MDMC. Surat menyurat diurus oleh sekretariat, sementara masalah lapangan langsung dikoordinasikan dengan ketua MDMC. Semua bencana yang masuk melalui Muhammadiyah ditangani oleh ketua yang berkoordinasi dengan beberapa pemimpin cabang. Bencana yang ditangani oleh MDMC tidak hanya bencana alam, tetapi juga mencakup kegiatan penanggulangan lain seperti layanan motor gratis. Ditambahkan pula, "Ketika ada laporan bencana, harus ada pimpinan dari A1 yang memiliki wilayah (pimpinan cabang/ranting), yang kemudian masuk ke PDM dan langsung ke LAZISMU, rumah sakit, dan MDMC untuk merencanakan penanggulangan bencana, termasuk alat dan SDM yang dibutuhkan, serta berkoordinasi dengan Aisyiyah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, dan instruksi dari BPBD." Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam manajemen pengelolaan zakat

dan penanggulangan bencana, diperlukan koordinasi yang erat antar berbagai pihak.

Indikator Yang Menunjukkan Dana Zakat Tepat Sasaran Dalam penanganan kebencanaan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Semarang terdapat beberapa indikator yang menunjukkan bahwa dana tepat sasaran, yaitu :

1. *Assesment*

Proses pengumpulan informasi dari sumber terpercaya dan dari pihak MDMC terjun langsung untuk mengecek kondisi lapangan. Sehingga informasi yang di dapatkan valid. Dalam hal ini juga dilakukan survei lapangan. Tim survei akan melakukan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik korban bencana. Selain itu akan dilakukan pula prioritas kebutuhan. Tim gabungan akan mengklasifikasikan kebutuhan berdasarkan tingkat urgensi (misalnya, makanan, tempat tinggal, kesehatan).

2. *Data*

Data yang di peroleh dari hasil survey yang di lakukan di lapangan sehingga bantuan yang akan di donasikan akan sesuai dengan sasaran dan tepat tertuju pada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga tidak terjadi perebutan bantuan pada saat menyalurkan bantuan dan bantuan cukup tidak ada yang tidak mendapatkan. pengelolaan zakat mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengumpulan zakat. Transparansi pelaporan kinerja pengumpulan dan penyaluran secara berkala diperlukan agar efektivitas pengelolaan zakat dapat lebih terlaksana secara masif, terarah dan terukur. Tim yang terjun untuk melakukan pendataan juga akan melakukan pelaporan. Dalam pelaporan akan dijelaskan tentang pengumpulan dan penggunaan dana zakat, termasuk rincian penerima manfaat. Dalam proses ini juga akan dilakukan audit independen dalam LAZISMU Kota Semarang untuk

memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3. Keterlibatan Komunitas.

Dalam hal ini akan melibatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai distribusi bantuan. Tim juga akan mengumpulkan umpan balik dari penerima manfaat mengenai efektivitas bantuan yang diberikan. Hal ini dimaksudkan agar LAZISMU Kota Semarang dan tim menerima feedback dari masyarakat agar dapat digunakan untuk berbenah di masa yang akan datang.

4. Dampak Sosial

Indikator ini akan mengukur perbaikan dalam kondisi hidup penerima manfaat setelah menerima bantuan. Hal ini juga untuk melihat apakah setelah menerima bantuan para korban mendapatkan dampak yang baik atau tidak. Sehingga dapat menilai bahwa dana zakat tepat guna atau tidak. Indikator ini lebih berfokus pada perubahan dalam akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak korban bencana.

5. Dokumentasi

Hasil dari penyaluran bantuan harus wajib menyertakan bukti berupa dokumentasi Foto / Video untuk memperjelas jika bantuan tersebut memang jelas diberikan kepada masyarakat, sehingga meminimalisasikan terjadinya kecurangan dari pihak-pihak tertentu. Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Selain itu pengertian dokumentasi merupakan upaya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto/gambar dan video. Untuk menampung informasi tersebut di

butuhkan suatu tempat/lokasi yang dapat menyimpan dokumen tersebut.⁴⁷

Dengan menggunakan indikator-indikator ini, lembaga zakat dapat memastikan bahwa dana zakat kebencanaan yang dikelola benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang terkena bencana.

Kendala Dalam Pengelolaan Zakat Kebencanaan di LAZISMU Kota Semarang, jika kendala yang muncul adalah dalam ranah fiqih maka berkomunikasi dengan ahli fiqih dan majelis dewan pengawas syariah dan ada dalam tiap tingkatan kantor LAZISMU. Meskipun bukan dalam struktur utama. Jadi dalam masalah teknis penyelesaian dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Sehingga dalam kebermanfaatan dana zakat dapat jelas arahnya. Dan jangan sampai dana terhenti karena tidak menemukan asnafnya.⁴⁸

Pengelolaan zakat kebencanaan oleh LAZISMU Kota Semarang menghadapi sejumlah kendala, baik dari sisi internal maupun eksternal. Kendala-kendala ini dapat mempengaruhi efektivitas penyaluran zakat dan bantuan kepada korban bencana. Berikut adalah beberapa kendala utama dalam pengelolaan zakat kebencanaan oleh LAZISMU:

1. Keterbatasan Sumber Daya

Kendala dalam aspek ini yaitu Dalam situasi bencana, LAZISMU sering menghadapi keterbatasan SDM yang terlatih dan siap terjun ke lapangan. Meskipun ada jaringan relawan Muhammadiyah yang luas, terkadang jumlah dan kesiapan mereka tidak sebanding dengan skala bencana. Penanganan bencana yang membutuhkan respons cepat memerlukan tim yang terlatih khusus dalam

⁴⁷ Hasan, Hajar. Pengembangan sistem informasi dokumentasi terpusat pada stmik tidore mandiri. *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)*, 2022, 2.1: 23-30

⁴⁸ Qodariah Barkah, M. H. I., Azwari, P. C., SE, M., Saprida, M. H. I., & Zuul Fitriani Umari, M. H. I. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Prenada Media

manajemen bencana. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kendala tersebut yaitu keterlambatan respons awal atau kesulitan dalam koordinasi lapangan bisa terjadi, yang mengakibatkan distribusi zakat dan bantuan tidak maksimal. Solusi potensial untuk mengatasi hal tersebut yaitu mengadakan pelatihan rutin dan intensif bagi relawan, serta menambah jumlah tim khusus yang dilatih dalam penanganan bencana untuk memperkuat kesiapan menghadapi bencana.

2. Koordinasi dengan pihak lain

Kendala yang ditimbulkan yaitu Dalam situasi bencana, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga bantuan lain, dan komunitas lokal, sering menjadi tantangan. Perbedaan kebijakan, prioritas, atau bahkan komunikasi yang tidak efisien dapat memperlambat proses distribusi bantuan. Dampak yang mungkin muncul yaitu Bantuan bisa tidak merata atau menumpuk di satu area, sementara di tempat lain justru kekurangan bantuan. Hal ini juga dapat menyebabkan kebingungan di lapangan dan kurang efektifnya penggunaan sumber daya. Solusi potensial yang dapat digunakan untuk menangani hal tersebut adalah memperkuat sinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), lembaga non-pemerintah, dan organisasi masyarakat lainnya melalui mekanisme koordinasi yang jelas dan rutin untuk memastikan pembagian peran yang lebih baik dalam distribusi bantuan.

3. Aksesibilitas ke Lokasi Bencana

Kendala yang muncul yaitu akses menuju lokasi bencana sering terhambat oleh rusaknya infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau akses transportasi. Hal ini terutama berlaku untuk bencana alam seperti gempa bumi, banjir besar, atau tanah longsor di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Dampak yang terjadi yaitu terhambatnya distribusi zakat dan bantuan, sehingga korban bencana

tidak bisa segera mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan perlindungan. Solusi potensial untuk menangani hal tersebut yaitu LAZISMU perlu memiliki strategi logistik yang lebih fleksibel, misalnya memanfaatkan jaringan lokal atau bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki akses logistik darurat seperti helikopter atau perahu untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses.

4. Keterbatasan Dana Zakat untuk Penanganan Bencana Besar.

Kendala yang muncul yaitu pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah terkadang tidak cukup memadai untuk menanggulangi dampak bencana berskala besar. Selain itu, ada perbedaan peruntukan dana zakat yang harus disalurkan sesuai dengan kategori mustahik tertentu, sementara kebencanaan memerlukan bantuan yang lebih fleksibel dan luas. Dampak yang ditimbulkan yaitu kurangnya bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana, terutama dalam tahap tanggap darurat dan pemulihan jangka panjang. Solusi yang dapat untuk mengatasi hal tersebut yaitu mengintensifkan kampanye zakat kebencanaan dan memperluas basis donatur, serta mencari alternatif sumber dana dari infaq dan sedekah yang lebih fleksibel dibandingkan dana zakat. Selain itu, bekerja sama dengan mitra internasional untuk mendapatkan bantuan tambahan.

5. Pengelolaan Logistik yang Kompleks

Kendala yang muncul yaitu manajemen logistik menjadi salah satu aspek krusial dalam penanganan kebencanaan. Tantangan utama dalam pengelolaan logistik termasuk pengiriman, penyimpanan, dan pendistribusian barang-barang bantuan. Keterlambatan atau ketidaktepatan dalam pengelolaan logistik dapat berdampak buruk terhadap keberhasilan penyaluran zakat dan bantuan lainnya. Dampak yang ditimbulkan adalah distribusi bantuan yang tidak merata, atau terjadi penumpukan barang yang tidak dibutuhkan di

lokasi tertentu sementara di lokasi lain kekurangan. Solusi potensial dari kendala tersebut adalah memperkuat sistem manajemen logistik dengan memanfaatkan teknologi untuk pelacakan bantuan secara real-time, serta menjalin kerja sama dengan perusahaan logistik yang berpengalaman untuk mengelola pengiriman barang ke wilayah terdampak.

6. Kebutuhan yang berubah-ubah di Lapangan

Kendala yang muncul yaitu kebutuhan masyarakat terdampak bencana dapat berubah dengan cepat, terutama antara fase tanggap darurat dan pemulihan. Misalnya, pada awal bencana, kebutuhan mendesak adalah makanan, air, dan tempat tinggal sementara, tetapi setelah beberapa minggu, fokus beralih ke pemulihan infrastruktur, pendidikan, dan mata pencaharian. Dampak yang muncul yaitu jika penyaluran zakat dan bantuan tidak adaptif, maka bantuan yang diberikan bisa tidak sesuai dengan kebutuhan saat itu, sehingga menjadi kurang bermanfaat. Solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu menerapkan sistem evaluasi dan monitoring yang dinamis, dengan feedback langsung dari lapangan untuk menyesuaikan bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.

7. Kurangnya edukasi dan kesadaran publik tentang zakat kebencanaan

Kendala yang muncul yaitu masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep zakat kebencanaan, sehingga potensi zakat belum termaksimalkan. Ada sebagian besar masyarakat yang lebih fokus menyalurkan zakat pada bulan Ramadan atau untuk tujuan yang lebih umum, tanpa menyadari urgensi zakat kebencanaan dalam situasi darurat. Dampak yang ditimbulkan yaitu potensi pengumpulan zakat khusus untuk kebencanaan menjadi rendah, dan masyarakat terdampak bencana tidak mendapatkan bantuan yang optimal. Solusi potensial untuk mengatasi hal tersebut yaitu meningkatkan edukasi kepada publik tentang pentingnya zakat

kebencanaan melalui media sosial, seminar, dan ceramah agama yang menggugah kepedulian masyarakat terhadap isu ini.

8. Transparansi Dan Akuntabilitas

Kendala yang dialami yaitu salah satu tantangan utama dalam pengelolaan zakat kebencanaan adalah menjaga transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan dana. Dalam situasi bencana yang serba cepat, kadang pencatatan atau pelaporan penggunaan dana menjadi kurang detail. Dampak yang muncul adalah kurangnya transparansi dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap LAZISMU, sehingga menghambat pengumpulan zakat di masa depan. Solusi Potensial yang dapat ditawarkan yaitu memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memungkinkan pelaporan secara real-time. LAZISMU juga bisa melakukan audit internal secara berkala dan membuka laporan publik secara transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan kerja sama antara LAZISMU, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya agar penyaluran zakat kebencanaan bisa lebih efektif dan tepat sasaran.

4. Evaluasi Zakat Kebencanaan di LAZISMU Kota Semarang

Untuk mengatasi kendala – kendala yang di alami ketika di lapangan pihak LAZISMU memiliki tim evaluasi yang bertugas mengevaluasi hasil manajemen data, manajemen pendistribusian. Evaluasi dari kendala yang di alami di lapangan di uraikan satu-satu mulai dari jalur lintasan yang terkadang susah di lalui oleh transportasi, sampai dengan evaluasi manajemen LAZISMU seperti pengoperasian dana harus sesuai dengan laporan, di evaluasi dengan strategi sebagai berikut :

1. Strategi LAZISMU dalam mengelola zakat, infak dan sedekah terdiri dari unsur perencanaan, perngorganisasian, pengarahan,

dan pengendalian (PAOC). Dalam menjalankan strategi tersebut, LAZISMU berpegang teguh pada prinsip pengelolaan suatu organisasi yang baik dengan tiga kata kunci yang dinamakan Good Organization Governance, yaitu amanah, profesional, dan transparan.

2. Analisis keuangan syariah sebagai instrument pendekatan pada manajemen strategi LAZISMU Kota Semarang memuat prinsip-prinsip manajemen syariah yang meliputi amanah dan bertanggungjawab, komunikatif, kejujuran (sidq) dan kecerdasan.

Pada hal ini pengentasan kemiskinan di daerah binaan program zakat produktif LAZISMU mengklasifikasi daerah sesuai data Indeks Desa Zakat yang di dapat. Dibutuhkan strategi khusus sesuai kondisi daerah yang dibantu dari dana ZIS. LAZISMU memiliki fokus sektor yang sama dalam pendayagunaan dana ZIS. Yaitu pada sektor Ekonomi, Pendidikan, Keagamaan, dan sosial. Dimana realisasi dari pendayagunaan ZIS tersebut dilakukan dalam bentuk program. Sehingga dapat di simpulkan bahwa LAZISMU Kota Semarang sudah baik dalam melakukan memajent di buktikan dengan penuturan dan hasil-hasil yang sudah sesuai dengan teori dan bukti langsung karna pihak LAZISMU sudah dapat membuat perencanaan dan pengorganisasian dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Manajemen zakat kebencanaan di LAZISMU Kota Semarang menunjukkan adanya kerjasama yang solid antara LAZISMU dan MDMC dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Penghimpunan dana dilakukan dengan mengumpulkan data kebutuhan melalui tim lapangan MDMC, yang memastikan bantuan tepat sasaran. Dana yang dihimpun dikelola dengan baik, di mana 80% digunakan untuk penyaluran zakat langsung dan 20% dialokasikan sebagai dana cadangan kebencanaan. Dalam penyaluran, LAZISMU juga menyiapkan bantuan darurat seperti Rendangmu untuk memastikan bantuan cepat sampai kepada korban. Proses seleksi penerima bantuan dilakukan dengan asesmen cepat dan akurat oleh tim MDMC. Kendala utama yang dihadapi adalah medan yang sulit dijangkau, namun upaya pengumpulan data dan pendokumentasian yang baik menjamin distribusi bantuan tepat waktu. Evaluasi dan pelaporan dilakukan dengan membandingkan data asesmen awal dan hasil penyaluran untuk memastikan keberhasilan program, serta memberikan transparansi dalam pertanggungjawaban kepada pihak terkait.
2. Upaya yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Semarang adalah Penggalangan Dana Khusus Kebencanaan, Distribusi Bantuan Tanggap Darurat, Pendekatan Kolaboratif, Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, serta Pemulihan dan Pemberdayaan Pasca Bencana. Kendala yang terjadi dalam pengelolaan zakat juga telah ditemukan solusinya, sehingga masalah yang mungkin timbul dapat segera diperbaiki. Mekanisme penyaluran dana zakat di LAZISMU Kota Semarang juga telah terstruktur dengan baik, karena terdapat struktur yang jelas dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak kecurangan.

B. SARAN

Untuk meningkatkan pengelolaan zakat kebencanaan di LAZISMU Kota Semarang, disarankan untuk memperkuat kapasitas tim relawan melalui pelatihan dan persiapan logistik yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pelaporan dan pemetaan digital dapat mempercepat pengumpulan data dan meningkatkan transparansi. Selain itu, penting untuk memperluas program pemulihan pasca bencana dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi jangka panjang, serta meningkatkan kolaborasi dengan lembaga lain untuk penanggulangan bencana yang lebih efektif. Terakhir, sosialisasi dan kampanye penggalangan dana perlu diperluas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dalam penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*, 1988
- Bencana, Badan Nasional Penanggulangan, 'Definisi Bencana', *Diambil Pada*, 23 (2018)
- Departemen Agama, R I, 'Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah', *Bandung: CV Penerbit Diponegoro*, 2010
- Dwi Arifah, Wahyu Aryani, Danang Kurniawan, and M Yusro, 'Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Muhammadiyah) Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kemiskinan Masyarakat Kota Tangerang', *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2.2 (2024), 67–77 <<https://doi.org/10.62083/ww3ww363>>
- Firdaningsih, Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, and Rahmad Hakim, 'Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks', *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7.2 (2019), 316 <<https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.5843>>
- Fitri, Nur Annisa, '(MDMC) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR BANDANG KABUPATEN KONAWA UTARA SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019', *Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7.September (2023), 1560–67
- Furqon, Ahmad, *Management of Zakat*, 2015
- Hakim, Lukmanul, Anis Fauzia Safitri, and Dedy Susanto, 'Implentasi Manajemen Masjid Di Masjid Agung Darussalam Cilacap (Implementation of Mosque Management at the Great Mosque of Darussalam Cilacap) Informasi Artikel', *Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah*, 5.2 (2022), 25–31
- Harijoko, Agung, Diana Puspitasari, Irfani Prabaningrum, Kirana Putri Prastika, and Nurisa Fajri Wijayanti, *Manajemen Penanggulangan Bencana Dan Pengurangan Risiko Bencana Di Indonesia* (UGM PRESS, 2021)
- Haris Nasution, Abdul, Khorium Nisa, Muhammad Zakariah, Dan Muhammad Askari Zakariah, Dosen Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Stai Al-Mawaddah Warramah Kolaka, and others, 'Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mawaddah Warramah Kolaka', *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 1.1 (2018), 22–37 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1148842>>
- <https://lazismupeduli.id/lazismu-kota-semarang/>
- <https://lazismu.org/view/latar-belakang>
- <https://lazismu.org/view/visi-misi>
- Inoed, Amiruddin, 'Antomi Fiqh Zakat (Potret Dan Pemahaman Badan Amil Zakat)' (Sumatera Selatan, nd, 2012)
- Marfu'ah, Usfiyatul, and Muhammad Aji Shadiqin, 'Fundraising Dalam Lembaga Filantropi Islam', *Journal of Islamic Management*, 2.1 (2022), 1–11 <<https://doi.org/10.15642/jim.v2i1.626>>
- Moleong, Lexi J, and PRRB Edisi, 'Metodelogi Penelitian', *Bandung: Penerbit*

- Remaja Rosdakarya*, 3.01 (2004)
- Muhajir, Mohamad, and Yayat Hidayat, 'Kesadaran Dan Sikap Warga Muhammadiyah Pakem Sleman Terhadap Tanggap Bencana: Tinjauan Buku Fiqih Kebencanaan Muhammadiyah', *Tajdid: Jurnal Pemikiran Dan Gerakan Muhammadiyah*, 2 (2016), 111–25
- Nasrudin, Muhamad, 'Keberterimaan Amil Zakat LAZIS NU Dan LAZIS Muhammadiyah Terhadap Hegemoni Negara Dalam Pengelolaan Zakat', *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 5.2 (2017), 77–95
- Rahmawati, F, 'Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shodaqoh Muhammadiyah Grobogan', *Jurnal Ilmiah*, 1.2 (2022), 199–205
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>
- Riyadi, Agus, and Saerozi Saerozi, 'Konseling Individual Dalam Memotivasi Ibadah Shalat Jama'ah Bagi Siswa MTs NU 02 Al- Ma'arif Boja Kendal', *Al-Hiwar : Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah*, 10.2 (2022), 1 <<https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v10i2.7100>>
- Sugiyono, Dr, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2010)
- Syaban, Devi Hidayah Fajar S, *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo)* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008)
- Wahyu Aryani Dwi Arifah, Danang Kurniawan, and M Yusro, 'Peran LAZIS (Lembaga Amil Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Muhammadiyah) Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Kemiskinan Masyarakat Kota Tangerang', *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2.2 (2024), 67–77 <<https://doi.org/10.62083/ww3ww363>>.
- Yasin, Ahmad Hadi, *Buku Panduan Zakat, Dompot Dhuafa*, 2012
- Zulkifli, Zulkifli, Hasnita Hasnita, and Ahmad Rusadi, 'Model Fundraising LAZ Nurul Fikri Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Di Kalimantan Tengah', *Journal of Islamic Social Finance Management*, 3.2 (2022), 220–34 <<https://doi.org/10.24952/jisfim.v3i2.6462>>



LAMPIRAN


<i>SUB PROGRAM</i>	2023	2024	Grand Total
Indonesia Siaga	55,820,000	48,125,000	103,943,000
Grand Total	55,820,000	48,125,000	103,943,000

**Data Pendistribusian Dana kebencanaan Program Indonesia Siaga
LAZISMU Kota Semarang Tahun 2023-2024**

PERIODE JANUARI- DESEMBER 2024						
<i>BY MDMC KOTA SEMARANG 2024</i>		<i>PENGHIMPUN</i>				
<i>SUB PROGRAM</i>	<i>ZISKA</i>	KL Genuk	KL Gunungpati 2	KL PDA	KOTA SMG	Grand Total
Indonesia Siaga	Infak	Rp 1,625,000	Rp 1,500,000	Rp 11,220,000	Rp 27,780,000	Rp 42,125,000
	Zakat				Rp 6,000,000	Rp 6,000,000
Indonesia Siaga Total		Rp 1,625,000	Rp 1,500,000	Rp 11,220,000	Rp 33,780,000	Rp 48,125,000
Grand Total		Rp 1,625,000	Rp 1,500,000	11,220,000	33,780,000	48,125,000

DAFTAR GAMBAR







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 422/Un.10.4/K/KM.05.01/10/2024
Hal : **Permohonan Ijin Riset**

Semarang, 10/10/2024

Kepada Yth.
Kepala Lazismu Kota Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama : Imam taufik
NIM : 2001036070
Jurusan : Manajemen Dakwah
Lokasi Penelitian : Lembaga Lazismu Kota Semarang
Judul Skripsi : Manajemen Zakat Untuk Kebencanaan Di Lembaga Lazismu Kota Semarang

Bermaksud melakukan Riset penggalan data di tempat penelitian pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

M. N. TOHA

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

DOKUMENTASI WAWANCARA:



Wawancara Staff Corporait: Bapak Ulil Fadli



Wawancara Staff Ritail: Bapak Marsandi



Wawancara Kadiv Fundraising: Bapak Arga Dahana



Wawancara Ketua MDMC: Bapak H. Mustam Effendi, S.Pd.



Wawancara Kepala Divisi Distribusi dan Pendayagunaan: Bapak Ari Tri Rangga Esa

DOKUMENTASI SUASANA LOKASI LAZISMU KOTA SEMARANG



DOKUMENTASI SUASANA PENYALURAN BANTUAN BENCANA BANJIR DI GENUK



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BIODATA DIRI

Nama Lengkap : Imam Taufik
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 07 November 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Ds. Bogorejo RT 3 RW 2 kec. Sumber Kab.
Rembang

JENJANG PENDIDIKAN

1. SDN Bogorejo Tahun Lulus 2013
2. MTs. Arrohman 02 Sulang Tahun Lulus 2016
3. SMK Cordova Kajen, Pati Tahun Lulus 2019

Demikian daftar Riwayat Pendidikan yang dibuat dengan data yang sebenarnya dan semoga dapat menjadi keterangan yang lebih jelas.

Semarang, 15 Oktober 2024
Penulis

Imam taufik
NIM. 2001036070